



PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jalan Kusuma Bangsa No. 9 Tlp. (0413) 81126 BULUKUMBA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
Nomor : 1/DISKOMINFO-BLK/I/2017

TENTANG

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BULUKUMBA
TAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka lebih meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasilguna, bersih, dan bertanggungjawab dipandang perlu adanya penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2021 untuk menjabarkan visi, misi dan tujuan serta sasaran organisasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika.
- b. bahwa untuk memenuhi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bulukumba tentang Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2021.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 243);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009, Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 249);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010, Nomor 2);

12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013, Nomor 10) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015, Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Induk Kepariwisata Daerah (RIPPPDA) Kabupaten Bulukumba (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2009, Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010, Nomor 7).
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 8 Tahun 2010 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Bulukumba (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010, Nomor 8).
16. Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2012 Nomor 21 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulukumba Tahun 2012-2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : *Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bulukumba tentang Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2021.*

KEDUA : Rencana Strategis (Renstra) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU disusun berdasarkan pada visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya digunakan sebagai dasar penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ) kepada Bupati Bulukumba untuk melaporkan capaian kinerja dibidang Dinas Komunikasi dan Informatika Naskah rencana strategis (Renstra) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, tercantum dalam lampiran yang merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : **Bulukumba**

Pada Tanggal : **05 Januari 2017**

Benanggung Jawab Perangkat Daerah,
Pusat Bina Komunitas dan Informatika,



RUDY RAMLAN, S. STP

Pangkat : Pembina IV/a

Nip : 197901281998101002

Tembusan :

1. Bupati Bulukumba (sebagai laporan).
2. Ketua DPRD Kabupaten Bulukumba.
3. Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bulukumba.
4. Inspektorat Kabupaten Bulukumba.
5. Kepala Bappeda Kabupaten Bulukumba.
6. Arsip,-

Daftar Isi

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I	Pendahuluan	
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Landasan Hukum	2
	1.3 Maksud dan Tujuan.....	3
	1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II	Gambaran Pelayanan SKPD	
	2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	8
	2.2 Sumberdaya SKPD	26
	2.3 Kinerja Pelayanan SKPD	28
BAB III	Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
	3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD	38
	3.2 Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil KDH Terpilih	40
	3.3 Renstra Provinsi SKPD Provinsi	45
	3.4 Telaahan RTRW dan KLHS.....	46
	3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	47
BAB IV	Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran; Strategi dan Kebijakan	
	4.1 Visi dan Misi SKPD	49
	4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD	50
	4.3 Strategi dan Kebijakan	52
BAB V	Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif	57
BAB VI	Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran	
	RPJMD	
	6.1 Indikator Kinerja	58
	6.2 Indikator Kinerja Dinas Perhubungan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	2
BAB VII	Penutup	
	7.1 Program Transisi	60
	7.2 Kaidah Pelaksanaan	60

Kata Pengantar

Assalamu Alaikum Wr. Wb

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah SWT, atas berkat rahmat dan hidayahnya sehingga Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2021 dapat diselesaikan dengan baik.

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika ini disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2021, yang bertujuan untuk menunjang pencapaian visi pemerintah daerah untuk mensejahterakan masyarakat dengan membangun desa dan menata kota dengan kemandirian lokal yang bernafaskan keagamaan.

Renstra ini berisi visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten Bulukumba untuk 5 tahun ke depan. Selanjutnya Renstra ini menjadi landasan konseptual dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bulukumba setiap tahunnya.

Semoga Renstra ini bisa menjadikan program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten Bulukumba dapat berjalan dengan lebih baik dan tentunya indikator sasaran dan kegiatan yang lebih terukur akan menciptakan akuntabilitas kinerja di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bulukumba dapat terukur lebih baik ke depan..

Sekian.

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Bulukumba, 05 Januari 2017

**Pt. KEPALA DINAS
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,**

RUDY RAMLAN, S.STP

Pangkat Pembina / IVa **SSTP**

NIP. : 19790128 199810 1 002

NIP 19790128 199810 1 002



BAB. I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bulukumba tahun 2016 - 2021 adalah dokumen perencanaan pembangunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bulukumba sebagai penjabaran Program Pembangunan Daerah Kabupaten Bulukumba, khususnya yang menjadi tugas Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kabupaten Bulukumba sebagai Daerah Otonom.

RENSTRA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bulukumba berfungsi sebagai tolok ukur kinerja kepala skpd Kabupaten Bulukumba dalam kurun waktu lima tahun, yang dijabarkan kedalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang selanjutnya menjadi landasan pokok penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dalam rangka meningkatkan dan atau mempertahankan kinerja organisasi dalam menghadapi perkembangan perubahan lingkungan strategis yang sangat dinamis serta perubahan faktor-faktor berpengaruh yang berubah dengan cepat dan sering tidak terduga, maka model perencanaan linear yang dikembangkan selama ini perlu ditinjau kembali. Sehubungan dengan itu, dikembangkan model perencanaan strategis yang intinya mengacu pada visi, misi, dan berbasis pada analisis lingkungan strategis.

Rencana strategis dimaksud mensyaratkan pengumpulan informasi secara luas, eksplorasi alternatif, dan menekankan implikasi masa depan sesuai dengan keputusan sekarang. Rencana strategis ini diharapkan dapat memfasilitasi komunikasi dan partisipasi

dalam arti dapat mengakomodasi berbagai kepentingan yang berbeda, dan sekaligus dapat membantu pembuatan keputusan secara tertib maupun keberhasilan implementasi kegiatan-kegiatan.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bulukumba menyusun rencana strategis yang diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan tindakan sekaligus sebagai bahan pertanggungjawaban atas kinerja yang telah dicapai. Hal ini sejalan dengan perubahan paradigma pemerintahan yang menekankan antara lain pada unsur-unsur akuntabilitas, maka segala tindakan yang dilakukan selayaknya dapat dipertanggungjawabkan, yang menekankan adanya pertanggungjawaban publik atas permasalahan-permasalahan strategis yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Penulisan RENSTRA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bulukumba tidak lagi menggunakan model perencanaan jangka panjang dengan perbedaan dasar antara lain: *pertama*, lebih memfokuskan pada identifikasi dan penanganan isu-isu stratejik dengan sasaran yang dinamis (*Moving Target*), *kedua*, mengikuti kecenderungan baru atau bersifat diskontinuitas. *ketiga*, lebih berorientasi tindakan.

1. 2. LANDASAN HUKUM

Dasar hukum yang melandasi penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bulukumba Tahun 2016–2020, adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik

RENCANA STRATEGIS

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan ;
6. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan Penyusunan RPJMD, RPJPD, Restra SKPD dan Renja SKPD
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Bulukumba (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 21 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulukumba Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 21);
10. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Tahun 2016).

1.1 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan dokumen Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2021 adalah memberikan landasan kebijakan strategis dalam kerangka pencapaian visi, misi dan program Kepala Dinas. Sebagai suatu dokumen perencanaan, Renstra akan digunakan oleh Sekretaris dinas dan seluruh kepala bidang sebagai acuan/dasar bagi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan periode 2016-2021 dan di dalamnya tertuang kebijakan-kebijakan yang perlu ditempuh sebagai bagian dari pelaksanaan visi, misi, dan strategi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bulukumba 2016-2021.

Tujuan penyusunan dokumen Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2021 adalah:

1. Menjabarkan visi dan misi kepala dinas kedalam bentuk strategi, kebijakan, program, dan kegiatan.
2. Menjamin keterkaitan dan konsistensi dokumen renstra dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, baik secara vertikal maupun horizontal, sekaligus juga sebagai pedoman dalam melihat dan memelihara konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.
3. Mengoptimalkan penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan. Mengidentifikasi isu-isu pembangunan dan kebijakan perencanaan pembangunan urusan Dinas Komunikasi dan Informatika sehingga betul-betul bisa berorientasi pada pemberdayaan masyarakat, dalam rangka mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
4. Melakukan analisis kebijakan dibidang Dinas Komunikasi dan Informatika, untuk merumuskan arah kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah yang menjamin tercapai pemanfaatan sumberdaya secara optimal tersebut di atas.

1.2 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2021 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini berisi empat hal pokok yaitu (1) Latar Belakang menguraikan tentang beberapa hal yang melatarbelakangi disusunnya Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bulukumba;(2) Landasan Hukum berisi dasar hukum yang melandasi penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bulukumba; (3) Maksud dan Tujuan berisi tentang apa yang diharapkan dengan penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bulukumba; (4)Sistematika Penulisan berisi tata urutan yang digunakan dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bulukumba.

Bab II Gambaran Umum Pelayanan SKPD

RENCANA STRATEGIS

Pada bab ini menguraikan tentang; informasi tentang peran (tugas pokok dan fungsi) SKPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumberdaya yang dimiliki SKPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra SKPD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas SKPD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra SKPD ini. Bab ini juga memuat Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD menguraikan secara singkat; Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan SKPD, struktur organisasi SKPD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon di bawah Kepala SKPD. Uraian tentang struktur organisasi SKPD ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana SKPD (proses, prosedur, mekanisme). Sumberdaya memuat; penjelasan ringkas tentang macam sumberdaya yang dimiliki SKPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumberdaya manusia dan aset/modal.

Kinerja SKPD memuat; tingkat capaian kinerja SKPD berdasarkan sasaran/target Renstra SKPD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya seperti MDG atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD; Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra SKPD Kabupaten/Kota, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan SKPD pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

Bab III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Bab ini memuat: Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD; Pada bagian ini dikemukakan permasalahan permasalahan pelayanan SKPD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih ; Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi

SKPD yang terkait dengan visi, misi, serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan SKPD dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis memuat; apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Penentuan Isu-isu Strategis; Pada bagian ini direviu kembali faktor-faktor dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari: gambaran pelayanan SKPD, sasaran jangka menengah pada Renstra K/L, sasaran jangka menengah dari Renstra SKPD Kabupaten/Kota, dan implikasi RTRW bagi pelayanan SKPD, implikasi KLHS bagi pelayanan SKPD.

Bab IV Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Bab ini menjelaskan pernyataan visi dimana visi ditetapkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Visi disusun mengacu pada visi RPJMD Kabupaten Bulukumba 2016-2021. Selanjutnya misi disusun untuk menjabarkan visi yang telah ditetapkan. Misi dijabarkan menjadi tujuan dan sasaran. Untuk mencapai tujuan dan sasaran ditetapkan strategi yaitu cara mencapai tujuan dan sasaran, yang terdiri atas kebijakan, program, dan kegiatan.

Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif

Bab ini menguraikan pengertian program yaitu instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Bab ini juga berisi rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif (Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif).

Bab VI Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Penetapan indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran. Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.


Bab VII Penutup

RENCANA STRATEGIS

Bab ini menguraikan tentang penutup yang meliputi kaidah pelaksanaan dan penutup.

BAB. II
GAMBARAN UMUM
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

STRUKTUR DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BULUKUMBA



SUSUNAN ORGANISASI

Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang;
- d. Subag/Seksi;
- e. Jabatan Fungsional;
- f. UPTD.

Tugas Pokok dan Uraian Tugas Jabatan Kepala Dinas

1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan dan menyelenggarakan tugas Bidang Komunikasi dan Informatika.
2. Uraian tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :

RENCANA STRATEGIS

- a. Perumusan kebijakan daerah di bidang Komunikasi dan Informatika;
- b. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Komunikasi dan Informatika;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang Komunikasi dan Informatika
- d. Pelaksanaan administrasi dinas Daerah di bidang Komunikasi dan Informatika; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

SEKRETARIAT

Susunan Organisasi

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

Tugas Pokok, Uraian Tugas Jabatan Struktural dan Uraian

Kegiatan Lingkup Sekretariat

1. Sekretariat dipimpin seorang sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas merencanakan, melaksanakan, Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program humas dan protokol di Dinas Komunikasi dan Informatika.
2. Uraian tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
 - b. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. Pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. Pengelolaan administrasi perlengkapan;
 - e. Pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protocol;
 - f. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang – undangan;
 - g. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas – tugas bidang;
 - h. Pengelolaan kearsipan dan perpustakaan dinas;
 - i. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana; dan
 - j. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

1. Sub bagian Perencanaan dan Keuangan di pimpin oleh seorang kepala sub bagian yang mempunyai tugas pokok membantu mengumpulkan bahan dan mengelola penyusunan program, pengkajian data dan penyusunan laporan kinerja dan mengelola administrasi keuangan meliputi penyusunan anggaran, penggunaan, pembukuan, penanggung jawaban dan pelaporan.
2. Uraian tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Menyusun rencana kegiatan sub bagian perencanaan dan keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
 - c. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - d. Mengkoordinasikan, menyiapkan bahan dan melakukan penyusunan perencanaan dan keuangan;
 - e. Mensosialisasikan peraturan perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis di bidang perencanaan dan keuangan;
 - f. Menyiapkan bahan, mengkoordinasikan dan menyusun serta pengusulan rencana anggaran dan rencana stratejik program dan kegiatan;
 - g. Menghimpun dan menyajikan data dan informasi perencanaan dan keuangan;
 - h. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - i. Menyiapkan bahan dan melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja;
 - j. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan kegiatan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan;
 - k. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - l. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
 - m. Mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
3. Untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) maka uraian kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan adalah sebagai berikut :
 - a. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data dan informasi sebagai bahan acuan melaksanakan tugas dan kegiatan;

RENCANA STRATEGIS

- b. Menyusun Kebijakan perencanaan, anggaran dan kegiatan;
- c. Menyusun Pedoman Umum (Pedum) dan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) bidang umum meliputi perencanaan Evaluasi dan pelaporan internal;
- d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja pembangunan Komunikasi dan Informatika;
- e. Menyusun Laporan Tahunan Dinas dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
- f. Melaksanakan tugas – tugas kehumasan;
- g. Melaksanakan monitoring dan evaluasi tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
- h. Menghimpun semua usulan program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika;
- i. Mengembangkan potensi sumber – sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Komunikasi dan Informatika;
- j. Melaksanakan pencatatan dan pelaporan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Komunikasi dan Informatika;
- k. Mensosialisasikan dan melaksanakan bimbingan kebijakan sistem administrasi keuangan pada Dinas Komunikasi dan Informatika;
- l. Melaksanakan sistem pengeluaran keuangan dan gaji pegawai sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- m. Melaksanakan pengawasan arus kas Dinas Komunikasi dan Informatika;
- n. Meneliti/memverifikasi pengajuan permintaan SPP-SPMU dan SP2D Dinas Komunikasi dan Informatika;
- o. Menyusun realisasi perhitungan anggaran;
- p. Melaksanakan verifikasi perhitungan pertanggung jawaban keuangan;
- q. Mengklarifikasi dan menindaklanjuti hasil laporan pemeriksaan fungsional (LPF);
- r. Menghimpun dan menyusun laporan pertanggung jawaban keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika;
- s. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas.

1. Sub bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam menyusun program, kegiatan,

petunjuk teknis, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian Dinas Komunikasi dan Informatika.

2. Uraian tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Menyusun program dan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Menyusun pedoman dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan urusan umum dan kepegawaian Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - c. Melaksanakan Pengelolaan urusan umum dan kepegawaian;
 - d. Mendistribusikan tugas dan member petunjuk pelaksanaan tugas pada bawahan;
 - e. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan Umum dan Kepegawaian Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan;
 - g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) maka uraian kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut :
 - a. Menyusun analisis kebutuhan pegawai dan tenaga teknis Komunikasi dan Informatika;
 - b. Menyusun analisis jabatan, beban kerja dan Daftar Urutan Kepangkatan (DUK) dan Kenaikan Gaji Berkala (KGB);
 - c. Melaksanakan bimbingan administrasi kepegawaian;
 - d. Menyusun administrasi pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan dan penghapusan barang;
 - e. Melaksanakan penetapan kebijakan administrasi kepegawaian;
 - f. Melaksanakan bimbingan administrasi surat menyurat dan kearsipan;
 - g. Melaksanakan penetapan administrasi surat menyurat dan kearsipan;
 - h. Melaksanakan inventarisasi Asset dan perlengkapan, pemutakhiran data asset dan pelaporan sesuai kebutuhan;
 - i. Melaksanakan pemeliharaan barang/bahan/alat kelengkapan dinas;
 - j. Melaksanakan stock opname barang melalui aplikasi IT (Informasi Teknologi);
 - k. Mengelola administrasi perjalanan dinas baik dalam daerah maupun luar daerah/antar provinsi;
 - l. Melaksanakan pengaturan kendaraan dan penggunaan sopir dinas;

RENCANA STRATEGIS

- m. Melaksanakan pemeliharaan kebersihan dan keamanan serta urusan rumah tangga dinas lainnya;
- n. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;

BIDANG PENGELOLAAN DAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Susunan Organisasi

- a. Seksi Pengelolaan Opini Publik
- b. Seksi Pengelolaan dan pelayanan informasi publik
- c. Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik

Tugas Pokok, Uraian Tugas Jabatan Struktural dan Uraian Kegiatan

Bidang Pengelolaan dan layanan Informasi Publik

- (1) Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian serta evaluasi kegiatan pelayanan aspirasi/opini publik, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan daerah, pelayanan informasi publik serta penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik mempunyai fungsi:
 - a. menyusun rencana kegiatan Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
 - d. membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;

- e. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kegiatan pelayanan aspirasi/opini publik, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan daerah, pelayanan informasi publik serta penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik.
- f. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan aspirasi/opini publik, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan daerah, pelayanan informasi publik serta penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik
- g. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang pelayanan aspirasi/opini publik, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan daerah, pelayanan informasi publik serta penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik
- h. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan aspirasi/opini publik, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan daerah, pelayanan informasi publik serta penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi public
- i. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang bidang pelayanan aspirasi/opini publik, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan daerah, pelayanan informasi publik serta penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik
- j. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang bidang pelayanan aspirasi/opini publik, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan daerah, pelayanan informasi publik serta penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik
- k. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

(1) **Seksi Pengelolaan Opini Publik** mempunyai tugas:

- a. Menyusun pedoman rencana kegiatan Seksi pengelolaan opini publik sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan opini publik;
- c. Pengelolaan aspirasi publik lingkup Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan;
- d. Pengelolaan data base opini publik;
- e. Pengelolaan Saluran komunikasi publik milik Pemerintah Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan;
- f. Pengelolaan Komunikasi Publik Milik Non Pemerintah Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan
- g. menyiapkan bahan dan melakukan sosialisasi pemanfaatan peran media baru melalui lembaga komunikasi pemerintah dan lembaga komunikasi yang dikelola masyarakat;
- h. melakukan koordinasi dengan unit/lembaga pengolahan informasi dan komunikasi pemerintah/masyarakat (kabupaten/kota);

RENCANA STRATEGIS

- i. melakukan pengembangan kerjasama pemanfaatan jaringan dan komunikasi antar provinsi/kabupaten/kota/instansi pemerintah/masyarakat melalui penerapan dan pemanfaatan media baru;
- j. Menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan opini publik;
- k. Melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi menyangkut pengelolaan opini publik;
- l. melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi pengelolaan opini dan aspirasi publik.
- m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

(2) Seksi Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik mempunyai tugas:

- a. Menyusun pedoman rencana kegiatan seksi pengelolaan dan pelayanan informasi publik sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan dan pelayanan informasi public;
- c. Pengembangan Kemitraan Komunikasi dengan media di Daerah;
- d. Menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria layanan informasi publik;
- e. Perencanaan pelayanan diseminasi/sosialisasi dan advokasi/ pendokumentasian dan publikasi informasi, media informasi, penerbitan, perpustakaan foto dan lukis;
- f. pelaksanaan pelayanan diseminasi/sosialisasi dan advokasi/ pendokumentasian dan publikasi informasi, media informasi, penerbitan, perpustakaan foto dan lukis;
- g. penayangan informasi melalui media cetak maupun elektronik serta internet;
- h. pengoordinasian pelayanan diseminasi/sosialisasi dan advokasi/ pendokumentasian dan publikasi informasi, media informasi, penerbitan, perpustakaan foto dan Iukis;
- i. pengembangan keterbukaan informasi dan kebebasan masyarakat dalam mengakses informasi;
- j. penerbitan perpustakaan foto dan lukis;
- k. pembinaan media Informasi;
- l. Melaksanakan reproduksi informasi nasional;
- m. Melaksanakan produksi informasi Pemerintah Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan;
- n. melakukan evaluasi persyaratan administrasi dan tata teknis terhadap permohonan izin penyelenggaraan televisi ;
- o. Mengelola data base informasi publik;
- p. Melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi menyangkut layanan informasi publik;
- q. melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi layanan informasipublik;
- r. mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;

- s. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
- t. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- u. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

(3) **Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik** mempunyai tugas:

- a. Menyusun pedoman rencana kegiatan Seksi pengelolaan media komunikasi publik sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan media komunikasi publik;
- c. Pengelolaan Saluran komunikasi publik milik Pemerintah Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan;
- d. Pengelolaan Komunikasi Publik Milik Non Pemerintah Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan
- e. melakukan kegiatan pembinaan, pengembangan dan kerjasama media tradisional dengan Lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat berbasis teknologi komunikasi;
- f. melakukan koordinasi dan kerjasama antar lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dibidang media tradisional;
- g. memfasilitasi dan melakukan pembinaan lembaga tradisional masyarakat dan pertemuan kesenian tradisional rakyat;
- h. melakukan inventarisasi unit-unit kesenian tradisional pertunjukan rakyat baik komunikatif maupun non komunikatif yang ada di instansi prganisasi dan masyarakat;
- i. melakukan kerjasama dengan unit-unit kesenian tradisional utamanya yang komunikatif maupun non komunkatif yang ada dalam instansi, organisasi dan masyarakat;
- j. melakukan pembinaan terhadap kelompok pertunjukan tradisional rakyat melalui panggung kesenian;
- k. menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan media komunikasi publik;
- l. melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi menyangkut pengelolaan media komunikasi publik;
- m. melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi pengelolaan media komunikasi publik;
- n. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

BIDANG PENYELENGGARAAN E-GOVERNMENT

Susunan Organisasi

- a. Seksi Infrastruktur dan Teknologi
- b. Seksi Pengembangan Aplikasi
- c. Seksi Keamanan Informasi E-Government

Tugas Pokok, Uraian Tugas Jabatan Struktural dan Uraian Kegiatan Bidang

Penyelenggaraan E-Government

- a. **Bidang Penyelenggaraan e-Government** mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis, supervisi, serta pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan monitoring di bidang pengembangan aplikasi, pengembangan pengembangan layanan e-Government serta infrastruktur dan teknologi layanan infrastruktur dasar, data center, disaster recovery center dan tik pemerintah kabupaten, layanan akses internet dan intranet, layanan manajemen data informasi e-government, integrasi layanan public dan pemerintahan, layanan keamanan informasi e-government dan layanan system komunikasi intra pemerintah kabupaten,

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Penyelenggaraan e-Government mempunyai fungsi:

- (1) penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengembangan aplikasi, pengembangan ekosistem e- government, serta tata kelola e-government di Kabupaten, pengembangan layanan e-Government serta infrastruktur dan teknologi layanan infrastruktur dasar, data center, disaster recovery center dan tik pemerintah kabupaten, layanan akses internet dan intranet, layanan manajemen data informasi e-government, integrasi layanan public dan pemerintahan, layanan keamanan informasi e-government dan layanan system komunikasi intra pemerintah kabupaten;
- (2) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan aplikasi, pengembangan ekosistem e- government, serta tata kelola e-government di

- Kabupaten, pengembangan layanan e-Government serta infrastruktur dan teknologi layanan infrastruktur dasar, data center, disaster recovery center dan tik pemerintah kabupaten, layanan akses internet dan intranet, layanan manajemen data informasi e-government, integrasi layanan public dan pemerintahan, layanan keamanan informasi e-government dan layanan system komunikasi intra pemerintah kabupaten;
- (3) penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang pengembangan aplikasi, pengembangan ekosistem e-government, serta tata kelola e-government di Kabupaten, pengembangan layanan e-Government serta infrastruktur dan teknologi layanan infrastruktur dasar, data center, disaster recovery center dan tik pemerintah kabupaten, layanan akses internet dan intranet, layanan manajemen data informasi e-government, integrasi layanan public dan pemerintahan, layanan keamanan informasi e-government dan layanan system komunikasi intra pemerintah kabupaten;
 - (4) penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan aplikasi, pengembangan ekosistem e-government, serta tata kelola e-government di Kabupaten, pengembangan layanan e-Government serta infrastruktur dan teknologi layanan infrastruktur dasar, data center, disaster recovery center dan tik pemerintah kabupaten, layanan akses internet dan intranet, layanan manajemen data informasi e-government, integrasi layanan public dan pemerintahan, layanan keamanan informasi e-government dan layanan system komunikasi intra pemerintah kabupaten; dan
 - (5) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan aplikasi, pengembangan ekosistem e-government, serta tata kelola e-government di Kabupaten, pengembangan layanan e-Government serta infrastruktur dan teknologi layanan infrastruktur dasar, data center, disaster recovery center dan tik pemerintah kabupaten, layanan akses internet dan intranet, layanan manajemen data informasi e-government, integrasi layanan public dan pemerintahan, layanan keamanan informasi e-government dan layanan system komunikasi intra pemerintah kabupaten;
 - (6) Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pengembangan teknologi e-Government;
 - (7) pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

1) Seksi Infrastruktur dan Teknologi mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Teknologi Komunikasi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- c. Melaksanakan Layanan Infrastruktur Dasar Data Center, disaster Recovery Center dan TIK Pemerintah Kabupaten Bulukumba
- d. menyusun rencana kegiatan Piranti Keras dan Jaringan Internet;
- e. menyiapkan Layanan Akses Internet dan Intranet lingkup Pemerintah Kabupaten Bulukumba;
- f. membuat/mendesain data base dengan eksternal storage yang mempunyai kapasitas besar;

RENCANA STRATEGIS

- g. melakukan pengkajian perkembangan teknologi informasi, komunikasi terhadap piranti keras;
- h. melakukan pengkajian pembangunan dan pengembangan piranti keras;
- i. menyiapkan, penggunaan piranti keras untuk kebutuhan sistem informasi dan komunikasi setiap perangkat organisasi pengolahan data sesuai volume data yang diolah;
- j. Penyelenggaraan ekosistem TIK, Smart Province/City
- k. Layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga pelayanan publik
- l. menyiapkan bahan dan melakukan sosialisasi pemanfaatan peran media baru melalui lembaga komunikasi pemerintah dan lembaga komunikasi yang dikelola masyarakat;
- m. melakukan koordinasi dengan unit/Lembaga pengolahan informasi dan komunikasi pemerintah/masyarakat (provinsi dan kabupaten/kota);
- n. melakukan pengembangan kerjasama pemanfaatan jaringan dan komunikasi antar provinsi/kabupaten/kota/instansi pemerintah/masyarakat melalui penerapan dan pemanfaatan media baru;
- o. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
- p. membuat konsep, mengoreksi dan memaraf naskah dinas untuk menghindari kesalahan;
- q. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; .
- r. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Infrastruktur dan Teknologi Komunikasi dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- s. melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Bidang.

2) Seksi Pengembangan Aplikasi mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan layanan pengembangan aplikasi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. melakukan penyiapan penyusunan kebijakan layanan pengembangan aplikasi;
- c. melakukan penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria layanan pengembangan aplikasi;
- d. melakukan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan Layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik & Suplemen yang terintegrasi;
- e. melakukan penyiapan penyelenggaraan bimbingan teknis dan evaluasi layanan aplikasi;
- f. mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- g. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;

- h. membuat konsep, mengoreksi dan memaraf naskah dinas untuk menghindari kesalahan;
 - i. mengikuti rapat – rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- 3) Seksi keamanan informasi E-Government** mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kegiatan seksi keamanan Informasisebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
 - a. melakukan pengumpulan, pengolahan data, penyusunan rencana perluasan jaringan telekomunikasi, pengawasan penggunaan alat/perangkat telekomunikasi dan fasilitas telekomukasi;
 - b. melaksanakan rencana layanan keamanan informasi;
 - c. melaksanakan Layanan sistem Komunikasi intra Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
 - d. mengoordinasikan pemberian sanksi terhadap media informasi elektornik dan cetak yang dinilai bekerja tidak profesional;
 - e. memberikan teguran kepada media cetak / elektronik yang dinilai telah merugikan tanpa konfirmasi kepada individu kelompok dan masyarakat;
 - f. mempublikasikan kebijaksanaan dan program pemerintah daerah; .
 - g. memfasilitasi pemberian izin / rekomendasi pendirian stasiun penyiaran dan kantor berita asing;
 - h. melakukan pengamatan, analisis, terhadap siaran-siaran informasi melalui radio, televisi, radio non pemerintah dan film;
 - i. melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan/pengadaan film dan rekaman video;
 - j. melakukan Focus Group Discussion (FGD) dan Case cornoerence (CC) secara rutin dengan organisasi perfflman dan instansi terkait untuk membahas kasus-kasus perfilman, penyelenggaraan radio siaran dan televisi swasta;
 - k. membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - l. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - m. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;dan
 - n. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

BIDANG HUBUNGAN MEDIA

Susunan Organisasi

RENCANA STRATEGIS

- a. Seksi Hubungan Media
- b. Seksi Pengelolaan Sumberdaya dan Layanan Publik
- c. Seksi Tata Kelola E-Government

Tugas Pokok, Uraian Tugas Jabatan Struktural dan Uraian Kegiatan Bidang

Hubungan Media

- (1) **Bidang Hubungan Media** mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian serta evaluasi kegiatan pelayanan hubungan media , pelayanan, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi public dan penyediaan akses informasi, layanan nama domain, dan sub domain bagi lembaga pelayanan public dan kegiatan, pengembangan sumberdaya TIK Pemerintah Kabupaten dan masyarakat, hubungan kerjasama antar lembaga, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Hubungan Media mempunyai fungsi:
 - a. menyusun rencana kegiatan Bidang Hubungan Media sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
 - d. membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kegiatan pelayanan hubungan media , pelayanan,penguatan kapasitas sumber daya komunikasi public dan penyediaan akses informasi, layanan nama domain, dan sub domain bagi lembaga pelayanan public dan kegiatan, pengembangan sumberdaya TIK Pemerintah Kabupaten dan masyarakat, hubungan kerjasama antar lembaga, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City;
 - f. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang kegiatan pelayanan hubungan media , pelayanan,penguatan kapasitas sumber daya komunikasi public dan penyediaan akses informasi, layanan nama domain, dan sub domain bagi lembaga pelayanan public dan kegiatan, pengembangan sumberdaya TIK Pemerintah Kabupaten dan masyarakat, hubungan kerjasama antar lembaga, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City;
 - g. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang kegiatan pelayanan hubungan media , pelayanan,penguatan kapasitas sumber daya komunikasi public dan penyediaan akses informasi, layanan nama domain, dan sub domain bagi lembaga pelayanan public dan kegiatan, pengembangan

- sumberdaya TIK Pemerintah Kabupaten dan masyarakat, hubungan kerjasama antar lembaga, penyelenggaran ekosistem TIK Smart City;
- h. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kegiatan pelayanan hubungan media , pelayanan,penguatan kapasitas sumber daya komunikasi public dan penyediaan akses informasi, layanan nama domain, dan sub domain bagi lembaga pelayanan public dan kegiatan, pengembangan sumberdaya TIK Pemerintah Kabupaten dan masyarakat, hubungan kerjasama antar lembaga, penyelenggaran ekosistem TIK Smart City;
 - i. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kegiatan pelayanan hubungan media , pelayanan,penguatan kapasitas sumber daya komunikasi public dan penyediaan akses informasi, layanan nama domain, dan sub domain bagi lembaga pelayanan public dan kegiatan, pengembangan sumberdaya TIK Pemerintah Kabupaten dan masyarakat, hubungan kerjasama antar lembaga, penyelenggaran ekosistem TIK Smart City;
 - j. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kegiatan pelayanan hubungan media , pelayanan,penguatan kapasitas sumber daya komunikasi public dan penyediaan akses informasi, layanan nama domain, dan sub domain bagi lembaga pelayanan public dan kegiatan, pengembangan sumberdaya TIK Pemerintah Kabupaten dan masyarakat, hubungan kerjasama antar lembaga, penyelenggaran ekosistem TIK Smart City;
 - k. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

(1) **Seksi Hubungan Media** mempunyai tugas:

- a. Menyusun pedoman rencana kegiatan Seksi Hubungan Media sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan layanan hubungan media;
- c. Pengelolaan Saluran komunikasi publik milik Pemerintah Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan;
- d. Pengelolaan Komunikasi Publik Milik Non Pemerintah Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan
- e. melakukan kegiatan pembinaan, pengembangan dan kerjasama media tradisional dengan Lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat berbasis teknologi komunikasi;
- f. melakukan koordinasi dan kerjasama antar lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dibidang media tradisional;
- g. memfasilitasi dan melakukan pembinaan lembaga tradisional masyarakat dan pertemuan kesenian tradisional rakyat;
- h. melakukan inventarisasi unit-unit kesenian tradisional pertunjukan rakyat baik komunikatif maupun non komunikatif yang ada di instansi prganisasi dan masyarakat;
- i. melakukan kerjasama dengan unit-unit kesenian tradisional utamanya yang komunikatif maupun non komunkatif yang ada dalam instansi, organisasi dan masyarakat;

RENCANA STRATEGIS

- j. melakukan pembinaan terhadap kelompok pertunjukan tradisional rakyat melalui panggung kesenian;
- k. melakukan program kerjasama antar Lembaga pemerintah dengan masyarakat dibidang Teknologi Komunikasi .
- l. memberdayakan kelompok-kelompok komunikasi sosial sebagai mitra kerja yang ada dalam masyarakat;
- m. menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria layanan hubungan media;
- n. melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi menyangkut layanan hubungan media;
- o. melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi layanan hubungan media ;
- p. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

(2). Seksi Pengelolaan sumberdaya dan layanan publik mempunyai tugas:

- a. Menyusun pedoman rencana kegiatan seksi sumber daya komunikasi publik dan hubungan kerjasama antar lembaga sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan sumber daya komunikasi publik dan hubungan kerjasama antar lembaga;melaksanakan penyusunan strategi komunikasi publik;
- c. Pengembangan Sumber daya Komunikasi SKPD dan BUMD;
- d. menyusun rencana dan pelaksanaan Audit Komunikasi publik;
- e. melakukan program kerjasama antar Lembaga pemerintah dengan masyarakat dibidang Teknologi Komunikasi .
- f. memberdayakan kelompok-kelompok komunikasi sosial sebagai mitra kerja yang ada dalam masyarakat;
- g. menjalin hubungan dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dengan memfasilitasi pertemuan dengan pihak pemerintah;
- h. menjalin hubungan dengan perusahaan swasta dengan memberi kesempatan untuk mengadakan promosi / presentase baik di instansi pemerintah maupun melalui pameran;
- i. memfasilitasi dialog interaktif antara pemerintah dengan kelompok / forum mahasiswa dan kelompok-kelompok /organisasi masyarakat;
- j. membina dan mengembangkan organisasi Badan Koordinasi Kehumasan Daerah (Bakohumas) sebagai forum kerjasama antar lembaga untuk pemerintah;
- k. mengadakan pertemuan rutin lintas sektoral anggota Bakohumas secara bergilir;
- l. mengadakan pertemuan tahunan Bakohumas dengan pengurus Bakohumas kabupaten/kota;
- m. melakukan jumpa pers dengan wartawan media cetak elektronik dan membuat press release;

- n. Menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan media komunikasi publik;
- o. Melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi menyangkut pengelolaan media komunikasi publik;
- p. melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi pengelolaan media komunikasi publik;
- q. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

(3). **Seksi Tata Kelola e-Government** mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan seksi tata kelola e-Government sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- c. menyiapkan bahan penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) di Provinsi Sulawesi Selatan;
- d. melaksanakan penyelenggaraan Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
- e. melaksanakan pemetaan dan perencanaan sumber daya TIK pemerintah provinsi dan masyarakat;
- f. melakukan pengembangan sumber daya TIK pemerintah provinsi dan Masyarakat.
- g. Penyelenggaraan ekosistem TIK, Smart Province/City
- h. Layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga pelayanan publik
- i. menyiapkan bahan dan melakukan sosialisasi pemanfaatan peran media baru melalui lembaga komunikasi pemerintah dan lembaga komunikasi yang dikelola masyarakat;
- j. melakukan koordinasi dengan unit/lembaga pengolahan informasi dan komunikasi pemerintah/masyarakat (provinsi dan kabupaten/kota);
- k. melakukan pengembangan kerjasama pemanfaatan jaringan dan komunikasi antar provinsi/kabupaten/kota/instansi pemerintah/masyarakat melalui penerapan dan pemanfaatan media baru;menyiapkan bahan pelaporan pengembangan sumber daya TIK pemerintah provinsi dan Masyarakat.
- l. membuat konsep, mengoreksi dan memaraf naskah dinas untuk menghindari kesalahan;
- m. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; .
- n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas seksitata kelola e-Government dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;dan
- o. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

2.1 Sumber daya SKPD

2.1.1 Kepegawaian

RENCANA STRATEGIS

Jumlah pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bulukumba per 1 Desember 2016 sebanyak 27 orang pegawai baik struktural maupun non structural, baik PNS maupun Non PNS (Magang) , dengan rincian sebagai berikut:

(1) Menurut Jenis Kelamin :

- Laki-Laki : 18 Orang
- Perempuan : 9 Orang

(2) Menurut Pendidikan Terakhir :

- Pasca Sarjana (S2) : 3 Orang
- Sarjana (S1) : 7 Orang
- Sarjana Muda (D3) : 1 Orang
- SLTA/Sederajat : 16 Orang

(3) Menurut Pangkat/Golongan :

- Golongan IV : 1 Orang
- Golongan III : 5 Orang
- Golongan II : 1 Orang
- Tenaga Magang : 20 Orang

(4) Menurut Jabatan :

- Eselon II : 1 Orang
- Eselon III : 1 Orang
- Eselon IV : 2 Orang

2.1.2 Sarana dan Prasarana

Sarana kerja yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bulukumba tergolong cukup, ini bisa terlihat dalam tabel di bawah ini:

No	Uraian	Jumlah	Satuan	Ket
1	Kursi kerja	2	Buah	
2	Meja kerja	15	Buah	
3	Lemari Arsip	2	Buah	
4	Filling cabinet	1	Buah	
5	Kursi	15	Buah	

No	Uraian	Jumlah	Satuan	Ket
6	AC	2	Buah	
7	Kendaraan Roda 4	1	Unit	
8	Kendaraan roda 2	2	Unit	
9	Dispencer	1	Buah	
10	Kamera	1	Unit	
11	Scanner	1	Buah	
14	Printer	3	Unit	
15	Komputer	7	Unit	
16	Laptop/notebook	2	Unit	
17	Meja panjang	2	Buah	

Lingkungan internal dan eksternal merupakan faktor strategis yang sangat mempengaruhi kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bulukumba dalam mewujudkan pencapaian visi yang telah ditetapkan. Lingkungan internal merupakan faktor lingkungan yang berpengaruh pada kinerja organisasi yang umumnya dapat dikendalikan secara langsung. Sedangkan lingkungan eksternal merupakan faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi akan tetapi di luar kendali organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bulukumba.

Dalam penulisan RENSTRA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bulukumba ini, analisis lingkungan strategis dibagi dalam dua bahasan yakni analisis lingkungan strategis wilayah serta analisis lingkungan strategis organisasi dimana keduanya akan diuraikan secara paralel dalam wujud lingkungan internal dan external sehingga dapat diperoleh gambaran utuh mengenai pengaruh lingkungan strategis wilayah dan lingkungan strategis organisasi terhadap kinerja Kabupaten Bulukumba dalam mewujudkan visi yang telah ditetapkan.

2. 1. Lingkungan Internal

RENCANA STRATEGIS

Aktivitas pembangunan yang telah berlangsung selama ini telah berhasil memajukan perekonomian Kabupaten Bulukumba yang ditandai dengan pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Selama periode waktu 2010-2015 dapat dicapai rata-rata

pertumbuhan ekonomi 8,09 persen per tahun dengan pertumbuhan tertinggi dicapai pada tahun 2006 sebesar 8,31 persen. Namun demikian prestasi tersebut tidak dapat dipertahankan akibat krisis ekonomi yang melanda Indonesia dan juga berdampak pada daerah ini sehingga menyebabkan terjadinya kontraksi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,33 persen pada tahun 1998 kemudian mengalami recovery sebesar 2,89 persen pada tahun 1999, 4,89 persen pada tahun 2009, dan meningkat menjadi 5,08 persen pada tahun 2010.

Terjadinya krisis ekonomi telah memberikan pelajaran yang cukup berharga dan menyadarkan berbagai pihak bahwa landasan ekonomi yang dibangun selama ini dengan cara sentralisasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang ketat hanya menciptakan kekuatan ekonomi yang bersifat semu dan cukup rentan dalam menghadapi perubahan situasi yang terjadi pada skala regional. Tidak dapat dipungkiri bahwa pembangunan dalam era sentralisasi telah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bulukumba, namun demikian cukup banyak pula permasalahan sosial ekonomi yang ditimbulkannya akibat strategi perencanaan yang tidak tepat karena kurang mempertimbangkan kondisi dan potensi daerah sehingga pengelolaan sumberdaya yang ada di Kabupaten Bulukumba tidak dapat dilakukan secara optimal.

Strategi pemerintah menerapkan otonomi luas merupakan langkah tepat yang memberikan kesempatan kepada daerah untuk merencanakan pembangunannya sendiri. Dengan dukungan suasana politik yang stabil dan lingkungan yang relatif aman dan tertib,

otonomi luas telah memungkinkan masyarakat Kabupaten Bulukumba untuk mengelola pembangunannya secara efektif dan efisien berdasarkan potensi dan kondisi wilayah ini.

Kabupaten Bulukumba mempunyai potensi sumberdaya alam yang cukup memadai, infrastruktur sosial ekonomi yang cukup baik serta didukung potensi sumberdaya manusia cukup besar yang jika dikelola dengan baik akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah ini. Namun demikian, keseluruhan potensi tersebut masih belum dapat dimanfaatkan secara efisien dan efektif akibat beberapa permasalahan-permasalahan sosial, ekonomi, kelembagaan dan keamanan di daerah ini diantaranya adalah rendahnya kualitas sumberdaya manusia baik di sektor pertanian, industri, maupun jasa; keterkaitan antar sektor ekonomi yang masih lemah membentuk struktur ekonomi yang kurang berimbang sehingga rentan terhadap persaingan global; sistem informasi dan komunikasi yang belum memadai; lemahnya penegakan hukum dan kurangnya jaminan keamanan dalam berbagai kehidupan masyarakat serta kelembagaan pemerintahan yang belum berkembang dengan baik. Permasalahan tersebut memerlukan penanganan yang terintegrasi, terutama oleh pemerintah daerah, sebab akan mempengaruhi pula posisi Kabupaten Bulukumba dalam era globalisasi saat ini yang menuntut daya saing yang tinggi, terutama pada semua aspek ekonomi wilayah.

Dengan demikian, dibutuhkan pemerintahan yang kuat dengan visi yang jelas agar seluruh potensi sumberdaya yang ada di Kabupaten Bulukumba dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat serta mengangkat posisi Kabupaten Bulukumba sejajar dengan daerah lain dengan kemampuan daya saing yang tinggi. Dalam kaitan tersebut, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bulukumba, sebagai salah satu unsur pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya berdasarkan peraturan perundangan, mempunyai tanggung jawab yang sangat besar untuk untuk mewujudkan tujuan-tujuan tersebut diatas dengan mengerahkan semua sumberdaya yang dimilikinya.

RENCANA STRATEGIS

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bulukumba pada saat ini mempunyai jumlah sumberdaya aparatur (PNS) sebanyak 6 orang, yang memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi. Namun demikian, persentase jumlah PNS berpendidikan SLTA kebawah masih cukup besar. Selain itu, distribusi sumberdaya aparatur relatif masih belum seimbang, baik dari sisi kualitas, kualifikasi maupun beban kerja masing-masing unit kerja, yang dapat menyebabkan kinerja organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bulukumba kurang optimal. Realitas ini menuntut penanganan terpadu antara peningkatan kualifikasi pendidikan formal PNS pada satu pihak dan distribusi PNS yang merata sesuai dengan beban unit kerja pada pihak lain sehingga setiap PNS dapat bekerja secara efektif dan profesional dalam menangani bidang tugasnya untuk mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat.

Dalam menjalankan tugasnya, Dinas Komunikasi dan Informatika didukung oleh jumlah prasarana dan sarana perkantoran yang tidak memadai antara lain ketersediaan prasarana kantor dan gedung operasional ,kendaraan operasional yang terdiri dari roda empat sebanyak 1 buah dan roda dua 2 buah. Namun demikian, administrasi pengelolaan prasarana dan sarana tersebut masih perlu ditingkatkan dan disempurnakan untuk mempertahankan umur teknis serta kepastian hukum kepemilikannya. Selain itu, untuk menunjang tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika komunikasi dan informatika Kabupaten Bulukumba yang semakin kompleks serta memenuhi tuntutan pengambilan keputusan manajerial yang tepat dan cepat serta sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas, keterbukaan dan konsistensi, maka pemanfaatan teknologi melalui sistem informasi manajemen terpadu antar unit kerja mutlak diperlukan. Selama ini, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bulukumba telah mengusahakan secara bertahap

komputerisasi proses administrasi perkantoran dan membangun sistem informasi walaupun masih bersifat parsial, sehingga kurang efektif dalam menjawab tantangan perubahan dan perkembangan per-masalahan yang semakin kompleks.

Pada prinsipnya, keseluruhan tugas-tugas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bulukumba hanya dapat berjalan dengan efektif jika didukung oleh pendanaan yang cukup serta organisasi/kelembagaan yang efisien serta mampu memberikan pelayanan yang sesuai dengan tuntutan perkembangan lingkungan strategis yang berubah secara dinamis. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bulukumba menggunakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Daerah yang terdiri dari komponen: PAD (Pendapatan Asli Daerah) serta Dana Perimbangan yang terdiri atas Dana Alokasi Umum (DAU), serta Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak. Keseluruhan komponen tersebut dimanfaatkan melalui Anggaran belanja Daerah.

Dengan kebijaksanaan penganggaran yang menekankan pada prinsip anggaran berimbang dan dinamis, alokasi belanja rutin dan pembangunan diarahkan pada upaya peningkatan pelayanan masyarakat terutama untuk melaksanakan tugas dan fungsinya di era otonomi daerah,

Sebagai bagian dari pelaksanaan otonomi daerah berlandaskan UU Nomor 32 Tahun 1999 dan PP Nomor 25 Tahun 2000 serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bulukumba pada tahun 2016 telah melakukan penataan organisasi dan kelembagaan. Kenyataan menunjukkan bahwa struktur Kabupaten Bulukumba pada saat ini terlalu besar namun miskin fungsi, pembagian tugas dan fungsi antara organisasi yang masih tumpang tindih, serta fungsi pengawasan, pembinaan dan fasilitasi terhadap pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat sangat kurang dilakukan. Dengan adanya komitmen pimpinan untuk mengembangkan dan

RENCANA STRATEGIS

memberdayakan kelembagaan pemerintah, maka restrukturisasi organisasi dapat dilakukan dengan optimal untuk memenuhi tuntutan perubahan lingkungan agar dapat diwujudkan birokrasi pemerintahan daerah yang efektif, efisien, tangguh, berwibawa dan bertanggungjawab.

Bertitik tolak pada kenyataan bahwa banyak lembaga pemerintah yang terbentuk masih kurang transparan, kurang konsinsten dan kurang akuntabel maka usaha-usaha penguatan dan pemberdayaan lembaga pengawasan daerah dan pemantapan koordinasi dengan lembaga pengawasan Pemerintah Pusat untuk memberantas terjadinya tindakan KKN belum efektif.

2. 2. Lingkungan Eksternal

Arus globalisasi yang terjadi pada saat ini telah merubah situasi politik, sosial, ekonomi, pertahanan dan keamanan, serta secara substansial merubah cara pandang setiap bangsa terhadap lingkungannya. Teknologi informasi yang berkembang dengan sangat pesat menyebabkan terjadinya interaksi global yang tidak dapat dicegah dalam semua aspek kehidupan manusia. Kondisi ini memerlukan strategi penanganan yang tepat dari Kabupaten Bulukumba agar globalisasi tersebut dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pembangunan di Kabupaten Bulukumba.

Posisi geografis Kabupaten Bulukumba yang strategis, berada pada jalur lintas antar wilayah dan antar kawasan, memberikan keuntungan yang sangat besar dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah ini, terutama dalam aktivitas perdagangan yang memungkinkannya untuk dikembangkan sebagai Pusat Perdagangan Kawasan Timur

Indonesia. Selain itu, dengan terbukanya perdagangan bebas telah memungkinkan produk-produk unggulan daerah ini untuk mendapatkan pasar yang lebih luas serta mudah memperoleh barang modal yang diperlukan untuk pengembangan ekonomi. Kondisi ini diperkuat lagi dengan adanya kerjasama Kabupaten Bulukumba, Bantaeng, Sinjai, Bone, Soppeng, Takalar dan Jeneponto (Kawasan Selatan Selatan) memungkinkan berkembangnya sinergitas dan interkoneksi kegiatan ekonomi antar wilayah maupun dalam pelayanan kepada pelaku ekonomi regional yang dapat menciptakan daya saing kawasan yang tinggi.

Walaupun demikian, diperlukan usaha-usaha yang lebih intens lagi agar peluang tersebut dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya dengan meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas produk daerah, bertolak pada kenyataan bahwa daya saing produk unggulan Kabupaten Bulukumba masih rendah. Selain itu, lemahnya kualitas sumberdaya manusia Kabupaten Bulukumba merupakan tantangan yang harus diatasi secara terpadu karena berpotensi tersisih dalam kompetisi global akibat kuatnya daya saing tenaga-tenaga profesional asing yang akan memasuki pasar kerja nasional maupun daerah ini.

Patut disyukuri bahwa usaha peningkatan daya saing tersebut tidak lagi dibebani oleh kebijakan-kebijakan sentralisasi dengan diberlakukannya otonomi luas sehingga memungkinkan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bulukumba untuk mengelola pembangunan wilayahnya kearah peningkatan daya saing wilayah yang lebih tinggi, yang didukung pula oleh komitmen pemerintah pusat terhadap percepatan pembangunan Kawasan Timur Indonesia. Selain hal tersebut, kondisi politik dan pemerintahan di Kabupaten Bulukumba yang stabil dan kondusif merupakan salah satu faktor kunci yang akan menunjang keberhasilan pembangunan sosial ekonomi di daerah ini dalam era otonomi dan globalisasi saat ini. Kondisi tersebut dapat tercipta karena adanya hubungan yang harmonis antara Kabupaten Bulukumba dengan DPRD kabupaten maupun

RENCANA STRATEGIS

dengan masyarakat yang didasari oleh budaya politik masyarakat Kabupaten Bulukumba yang telah berakar yakni nilai "siri" dan "sipakatau dan sipakalabbiri".

Namun harus diwaspadai konsekuensi arus informasi global yang cenderung mempengaruhi perilaku dan tatanan kehidupan masyarakat hingga berpotensi merusak nilai-nilai sosial budaya lokal yang selama ini dipandang sebagai perisai dalam mencegah terjadinya konflik horizontal serta sebagai pilar pemersatu masyarakat dalam membangun daerah ini. Oleh karena itu, faktor lain yang perlu mendapatkan perhatian adalah rendahnya tingkat pendidikan dan nilai iman dan taqwa masyarakat daerah.

Tidak dapat dipungkiri pula bahwa pengaruh otonomi daerah dan globalisasi telah membuka cakrawala berpikir masyarakat Kabupaten Bulukumba untuk bersikap lebih kritis terhadap kinerja Kabupaten Bulukumba terutama dalam hal pelayanan masyarakat yang transparan, konsisten dan akuntabel. Selain itu dinamika kelembagaan Kabupaten/Kota yang cukup tinggi menuntut kemampuan yang lebih tinggi bagi Kabupaten Bulukumba dalam melaksanakan fungsi pengawasan, pembinaan, dan fasilitasi. Dengan demikian dibutuhkan kemampuan kepemimpinan yang proaktif dan responsif sehingga perkembangan dinamika masyarakat dapat senantiasa terakomodasi dalam perencanaan dan pelaksanaan tugas-tugas Kabupaten Bulukumba.

2. 3. Faktor-Faktor Kunci Keberhasilan

Faktor-faktor kunci keberhasilan yang diyakini oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bulukumba dapat menunjang pencapaian visi dan pelaksanaan misi yang telah ditetapkan antara lain adalah:

- Visi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bulukumba sebagai kekuatan untuk menjadi yang terbaik.

- Kepemimpinan yang memiliki kepekaan dan responsif didukung oleh komitmen yang kuat bagi seluruh jajaran aparatur pemerintah.
- Tersedianya sumber daya manusia yang profesional yang senantiasa berpegang pada nilai-nilai keagamaan dan budaya lokal.
- Dukungan prasarana dan sarana serta anggaran yang memadai
- Terbentuknya kelembagaan masyarakat yang mandiri dan kelembagaan Pemerintah Daerah yang efisien dan efektif.
- Tegaknya disiplin aparat melalui pola pembinaan karier serta sistem penghargaan dan hukuman yang tepat
- Berperannya semua unit organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bulukumba sebagai suatu tim kerja terpadu.

2. 4. ASUMSI

- Adanya stabilitas ekonomi, sosial dan keamanan wilayah yang mantap serta penegakan supremasi hukum secara konsisten.
- Adanya komitmen yang kuat seluruh jajaran aparatur untuk secara konsisten menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pelayanan yang mengarah pada terciptanya kelembagaan pemerintah yang kredibel.
- Berkembangnya kelembagaan dan sistem sosial dengan senantiasa mengacu kepada nilai-nilai lokal yang tidak menutup diri pada pembaharuan
- Berjalannya kontrol sosial yang efektif melalui berbagai aspirasi politik masyarakat secara proporsional dan konstruktif dalam kerangka demokrasi.
- Adanya integrasi dan sinergitas dalam pengelolaan potensi sumberdaya dengan seluruh komponen pelaku ekonomi.

RENCANA STRATEGIS

- Tersedianya alokasi anggaran yang konsisten terhadap program-program pembangunan yang telah disepakati.
- Terciptanya akses informasi yang seimbang antara pemerintah, swasta, dan masyarakat.

BAB. III

ISU ISU STRATEGIS, BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD Kabupaten Bulukumba

Dalam melaksanakan kegiatannya Dinas Komunikasi dan Informatika menghadapi beberapa hambatan dan tantangan yang merupakan permasalahan yang perlu untuk teratasi, permasalahan itu antara lain :

1. Terbatasnya sumberdaya manusia yang terampil dan profesional
2. Kurangnya kemampuan mengintegrasikan sistem informasi dan database SKPD
3. Kurangnya kemampuan memberdayakan potensi komunikasi masyarakat
4. Belum optimalnya pengembangan aplikasi TIK

Tabel 3.1.1

Identifikasi Pemasalahan Pelayanan Dinas Kominfo Kab.
Bulukumba

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal (Kewenangan Dinas Kominfo)	Eksternal (Diluar kewenangan Dinas Kominfo)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Jumlah media informasi yang bermanfaat bagi masyarakat	Terdapat 3 jenis media yang disebarakan	SK Kepala Dinas			Belum optimalnya penyebarluasan media informasi
Prosentase tindak lanjut pengaduan masyarakat sebagai pelaksanaan diseminasi informasi		Surat Keputusan Bupati Bulukumba	Koordinasi lintas SKPD yang belum maksimal		Belum ada kejelasan dalam pengelolaan tindak lanjut pengaduan masyarakat

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal (Kewenangan Dinas Kominfo)	Eksternal (Diluar kewenangan Dinas Kominfo)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Prosentase lembaga komunikasi sosial yang diberdayakan			Pembentukan KIM bukan merupakan kewenangan Dinas Kominfo Provinsi karena KIM tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat	Pembentukan KIM merupakan kewenangan dari kabupaten/kot a	Belum optimalnya peran KIM di daerah
Prosentase infrastruktur yang terbangun untuk pelayanan publik			Memberikan pembinaan dan penguatan bagi pengelola telecenter di daerah	Belum optimalnya dukungan dana/anggaran n dari pemerintah kab/kota terhadap telecenter	Belum seluruhnya asset telecenter dihibahkan ke pemerintah kabupaten/kota
Prosentase ketersediaan website pada unit kerja di Kab Bulukumba	Website SKPD di Kab Bulukumba sebanyak 5	Belum ada Perbup yang menjadi acuan/SOP	Perlu membentuk Kegub/Pergub Jatim untuk dijadikan payung hukum dalam pengembangan dan muatan di		Unit kerja di Kabupaten/kota masih banyak yang belum memiliki website

			website		
--	--	--	---------	--	--

RENCANA STRATEGIS

Prosentase pemanfaatan hosting dan collocation	SKPD di kabupaten Bulukumba sebanyak 56	Belum ada Perbup yang menjadi acuan/SOP	Perlu membentuk Kegub/Pergub Jatim untuk dijadikan payung hukum dalam pemanfaatan hosting dan collocation		Unit kerja di Kabupaten/kota masih banyak yang belum berhosting
Prosentase unit kerja SKPD telah membentuk PPID	PPID SKPD sebanyak 36	Perbup Bulukumba			Unit kerja masih banyak yang belum membentuk PPID
Prosentase ketersediaan email resmi pemerintah bagi pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulukumba		SE Menpan dan Reformasi Birokrasi No.6 tahun 2013 tanggal 27 Mei 2013 tentang penggunaan alamat email resmi pemerintah pada instansi pemerintah	Perlu membuat email resmi pejabat pemerintah Kabupaten Bulukumba		

Tabel
3.1.2
Identifikasi Isu-Isu Strategis

No	Isu Strategis			
	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional/Lokal	Lain-lain
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Cloud Computing dalam Sistem Teknologi Informasi	Menuju era digitalisasi broadband dari sistem analog	Implementasi e-Government di Bulukumba belum optimal	
2		Keterbukaan Informasi	Tuntutan Publik akan Keterbukaan Informasi dan Transparansi	
3		Masalah Keamanan Informasi	Pemberdayaan dan Peran Aktif Masyarakat dalam Penyebarluasan Informasi	

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Terpilih

1) Visi

Visi, merupakan arah, tujuan dan harapan yang hendak dicapai pemerintah Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan dalam kurun waktu tertentu.

Adapun Visi pembangunan Kabupaten Bulukumba periode 2016-2021

”Masyarakat Bulukumba yang Sejahtera dan Terdepan Melalui Optimalisasi Potensi Daerah dengan Penguatan Ekonomi Kerakyatan Yang Dilandasi Pada Pemerintahan Yang Demokratis Dan Religius”

Pengertian pokok yang terkandung dalam Visi pembangunan adalah :

1. **Sejahtera**, mengandung pengertian: kondisi yang dimiliki, dirasakan dan dinikmati oleh masyarakat/penduduk terhadap kebutuhan hak dasar hidupnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat sudah tercukupi atau melebihi. Kebutuhan dasar tersebut antara lain; kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, air bersih, pertanahan, sumber daya alam, lingkungan hidup, rasa aman, dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik baik bagi perempuan maupun laki-laki.
2. **Terdepan**, mengandung makna bahwa Bulukumba memiliki potensi yang sangat besar dari berbagai sektor dibandingkan kabupaten lainnya di daerah selatan. Dengan potensi ini maka kabupaten ini sangat berpeluang lebih terdepan dalam pelayanan hak dasar masyarakat dan pertumbuhan ekonomi masyarakatnya
3. **Optimalisasi**, mengandung pengertian memaksimalkan sumberdaya yang ada kearah yang lebih baik
4. **Pengembangan**, mengandung pengertian: pertumbuhan dan perubahan kearah yang lebih baik dari kondisi sekarang.
5. **Potensi Daerah**, mengandung pengertian bahwa Bulukumba akan membangun berdasarkan aset yang dimilikinya. Strategi pembangunan diarahkan untuk pengembangan ekonomi dengan mengacu pada potensi yang ada dimasing-masing wilayah kecamatan
6. **Ekonomi Kerakyatan**, mengandung pengertian : pendekatan pembangunan ekonomi yang secara nyata dapat dirasakan dan dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.
7. **Demokratis** mengandung pengertian: suatu sistem dan tatanan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat yang dilaksanakan dengan cara transparan, partisipatif, akuntabel dan menjunjung tinggi supremasi hukum.

RENCANA STRATEGIS

8. **Religius** mengandung pengertian: kondisi dan tatanan yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan agama menuju pencapaian tujuan.

2) MISI

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2021 berontasi pada pembangunan ekonomi yang terintegrasi dengan seluruh aspek pembangunan lainnya sehingga dapat melahirkan masyarakat bulukumba yang madani, untuk mewujudkan visi pembangunan pemerintah kepala daerah terpilih, maka ditetapkan 8 Misi pembangunan meliputi :

Untuk mewujudkan visi, maka ditetapkan Misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan hak dasar masyarakat dibidang infrastruktur, kesehatan, kependudukan dan pendidikan yang merata dan berkeadilan
2. Mengoptimalkan penataan dan pemanfaatan potensi daerah;
3. Mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pada berbagai sektor dan wilayah;
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berjiwa kompetitif;
5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik(good governance)dan bersih(clean governance)serta menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia;
6. Meningkatkan kerja sama antar daerah untuk menciptakan peluang kesejahteraan masyarakat dan terbangunnya sinergitas antar daerah;
7. Penataan ruang dan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan,budaya,dan penanggulangan bencana;
8. Mendorong terciptanya iklim demokrasi yang kondusif,suasana aman,tertib dan religius di dalam kehidupan masyarakat;

Tujuan dan Sasaran.

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan strategis yang menunjukkan keterkaitan dan konsistensi antara visi dan misi, tujuan sampai pada sasaran perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan dijadikan dasar dalam penyusunan kerangka kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan yang mencakup strategi, arah

kebijakan kebijakan umum, program dan kegiatan prioritas serta kerangka pendanaan yang bersifat indikatif sebagai infementasi pelaksanaan misi pemerintah Kabupaten Bulukumba tahun 2016-2021 maka perlu ditetapkan melalui tujuan pembangunan daerah (goat) yang akan dicapai selama kurang waktu 5 Tahun kedepan. adapun penetapan tujuang pembangunan daerah dimaksud sebagai arah bagi pelaksanaan Program pembangunan yang berkelanjutan sebagai tolak ukur dan kepastian implemtasi keterkaitan antara visi, misi tujuan dan sasaran pembangunan maka secara eksplisit diuraikan sebagi berikut :

Visi	“Masyarakat bulukumba yang sejahtera dan terdepan melalui optimalisasi potensi daerah dengan penguatan ekonomi kerakyatan yang dilandasi pada pemerintahan yang demokratis dan religius”		
No	Misi	Tujuan	Sasaran
1.	Meningkatkan pelayanan hak dasar masyarakat di bidang infrakstruktur, kesehatan, dan pendidikan yang merata dan berkeadilan;	1. Mewujudkan pembangunan, penguatan, dan pemerataan infrastruktur dasar masyarakat yang berdayaguna.	1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur public daerah yang berkeadilan. 2. Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar permukiman.
2. Mewujudkan penyelenggaraan masyarakat yang berkualitas.		3. Meningkatnya kualitas, kuantitas, dan cakupan infrastruktur kesehatan masyarakat. 4. Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan kesehatan masyarakat pada tingkat dasar dan rujukan.	
3. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas.		5. Meningkatnya kualitas dan kuantitas serta cakupan infrastruktur pendidikan masyarakat. 6. Meningkatnya mutu pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan. 7. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pendidik dan tenaga kependidikan. 8. Meningkatnya minat dan budaya baca masyarakat.	
2.	Mengoptimalkan penataan dan pemanfaatan potensi daerah.	4. Mewujudkan penataan dan pengelolaan potensi daerah.	9. Meningkatnya produktivitas komoditi pertanian, kehutanan, perkebunan, peternakan, dan perikanan masyarakat dalam mendorong ketahanan pangan daerah. 10. Berkembangnya potensi dan tarik wisata.
		5. Peningkatan pendapatan masyarakat	11. Menurunnya angka kemiskinan masyarakat. 12. Menurunnya tingkat pengangguran daerah.

RENCANA STRATEGIS

3.	Mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pada berbagai sektor dan wilayah.	6. Peningkatan daya saing dan mendorong pengembangan ekonomi kreatif. 7. Meningkatkan iklim dan minat investasi.	13. Meningkatnya kapasitas kelembagaan ekonomi masyarakat. 14. Meningkatnya daya saing dan produktifitas UMKM. 15. Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan yang profesional. 16. Meningkatkan pertumbuhan investasi PMA dan PMDN.
4.	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berjiwa kompetitif.	8. Menciptakan sumber daya manusia yang berjiwa entrepreneur	17. Meningkatnya daya saing dan pengembangan kewirausahaan.
		9. Meningkatkan kreativitas pemuda dan prestasi olahraga.	18. Meningkatnya kemandirian dan partisipasi pemuda dalam pembangunan.
5.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik(good governance) dan bersih (clean governance) serta penegakkan supermasi hukum dan hak asasi manusia.	10. Mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih	19. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia aparatur pemerintah daerah dan pemerintah desa. 20. Meningkatnya efektivitas kelembagaan pemerintah 21. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah. 22. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan pengelolaan keuangan daerah yang transparan. 23. Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan.
		1. Penegakan supremasi Hukum dan HAM.	24. Terwujudnya penegakan hukum,kepastian hukum,dan budaya hukum dalam rangka supremasi hukum. 25. Meningkatnya kualitas pengarusutamaan gender,perlindungan perempuan dan anak,dan kesejahteraan sosial.
6.	Meningkatkan kerja sama antar daerah untuk menciptakan peluang kesejahteraan masyarakat dan terbangunnya sinergitas antar daerah.	1. Meningkatkan jejaring kerja sama antar daerah dan dengan stakeholder dalam pembangunan daerah.	26. Meningkatnya kerja sama antar daerah,masyarakat,dan dunia usaha.
7.	Penataan ruang dan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan,budaya,dan penanggulangan bencana.	13. Mewujudkan penataan ruang dan pelestarian lingkungan hidup,budaya,dan penanggulangan bencana.	27. Terwujudnya pengelolaan dan pemanfaatan ruang secara optimal. 28. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup daerah. 29. Meningkatnya infrastruktur dan kesiapsiagaan bencana. 30. Mewujudkan seni dan budaya serta memelihara dan melindungi situs sejarah maupun benda-benda kepurbakalaan.

8.	Mendorong terciptanya iklim demokrasi yang kondusif, suasana aman, tertib dan religius di dalam kehidupan bermasyarakat.	14. Menciptakan iklim demokrasi dan politik yang kondusif	31. Meningkatnya kualitas kehidupan demokrasi dan politik
		15. Mewujudkan ketertiban dan ketentraman serta suasana religius dalam kehidupan bermasyarakat.	32. Terciptanya ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat. 33. Meningkatnya pelayanan kehidupan beragama.

3.3 Renstra provinsi SKPD provinsi

Berdasarkan keputusan sekretaris daerah provinsi sulawesi selatan nomor: 2225/X/215 tanggal 15 oktober 2015 tentang rencana strategis biro pemerintahan umum provinsi sulawesi selatan menetapkan visi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka meningkatkan ekonomi daerah yang dijabarkan dalam empat misi sebagai berikut;

1. Meningkatkan fungsi pembinaan dan koordinasi dalam rangka fasilitasi Penyelenggaraan pemerintahan dibidang tugas dekonsentrasi.
2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintahan daerah melalui Pembinaan wilayah.
3. Mewujudkan kelembagaan desa menjadi komunitas yang mandiri.
4. Mewujudkan pengolahan data yang berbasis sistem Informasi administrasi yang terpadu.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk mendukung provinsi sulawesi selatan sebagai pillar utama pembangunan nasional, maka berdasarkan tugas pokok dan fungsi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bulukumba secara tidak langsung mendukung pencapaian misi keempat biro pemerintahan umum provinsi sulawesi selatan.

3.4 Telaah RTRW dan KLHS

Telaahan rencana tata ruang wilayah di tunjukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan SKPD. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka SKPD dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan SKPD dalam lima tahun mendatang.

Berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Bulukumba nomor 21 tahun 2012 tentang rencana tata ruang dan wilayah Kabupaten Bulukumba tahun 2012-2032. Jika ditelaah

RENCANA STRATEGIS

aspek lingkungan hidup, maka wilayah Kabupaten Bulukumba memiliki potensi sebagai jenis sumber daya alam terbarukan maupun yang tidak terbarukan namun pemanfaatan sumber alternatif yang terbarukan selain tenaga air, saat ini masih belum optimal pemanfaatan pembangkit listrik tenaga angin di kecamatan Gantarang tidak berjalan dengan optimal karena rusak. isu strategis yang berkaitan dengan lingkungan hidup yang terjadi saat ini adalah terjadinya kerusakan lingkungan di daerah-daerah pertambangan, dan pembangunan kawasan-kawasan industri di kecamatan. kondisi ini dapat meningkatkan polusi baik polusi udara, air, maupun suara sehingga dapat mengurangi kualitas kesehatan masyarakat di sekitar kawasan industri.

Demikian pula alih fungsi lahan secara berlebihan dan tidak sesuai dengan peruntukannya dapat mengakibatkan terjadinya degradasi lahan hal ini dapat mengakibatkan peningkatan potensi bencana yang timbul seperti erosi, banjir, polusi dan lain-lain peningkatan pembangunan aksesibilitas jalan akan mempengaruhi aktivitas pertanian di Kabupaten Bulukumba semakin banyak jaringan jalan yang ada, maka kegiatan pertanian akan semakin terdesak akibat kurangnya lahan pertanian namun di sisi lain dapat meningkatkan pemasaran hasil produksi pertanian.

Pemanfaatan air bersih secara berlebihan juga dapat mengakibatkan menurunnya kualitas sumber air khususnya air tanah pemanfaatan potensi pertambangan yang tidak terkendali dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan akibat lahan galian yang ditinggalkan sebagai respon atas berbagai isu lingkungan hidup tersebut, maka Dinas Komunikasi dan Informatika perlu merencanakan berbagai rencana pembangunan yang ramah lingkungan. sebagai implikasinya maka peningkatan kompetensi sumber daya manusia perlu ditingkatkan. selanjutnya perumusan rencana pembangunan berwawasan lingkungan perlu melibatkan berbagai sektor, sehingga kuantitas dan kualitas koordinasi juga perlu ditingkatkan elemen penting lainnya dalam perencanaan berwawasan lingkungan adalah ketersediaan data lalu lintas yang akurat .

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis.

Isu-isu strategis yang akan dihadapi pada rentang waktu 2016-2021 antara lain :

1. Implementasi e-Government

Implementasi e-Government yang mulai berkembang di Bulukumba dalam lima tahun terakhir dinilai oleh pihak pusat sebagai provinsi yang berhasil dengan baik. Namun secara substantif masih banyak hal yang perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, perlu didorong terus agar implementasi e-Government semakin mengarah pada substansi yang semestinya khususnya mencakup infrastruktur, konten, aplikasi dan sumberdaya manusia.

2. Tuntutan Publik akan Keterbukaan Informasi dan Transparansi

Pola pikir masyarakat yang semakin maju dan berkembang akan semakin menuntut berbagai informasi yang dibutuhkan. Saat ini masyarakat semakin kritis dan berani untuk menyampaikan pendapat, akan terus berupaya untuk mencari informasi yang relevan dengan situasi kondisi yang dihadapinya. Dengan diberlakukannya Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjadikan tantangan besar bagi jajaran pemerintah dan masyarakat untuk mampu melaksanakannya serta menjadi wajib hukumnya bagi badan publik untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat.

3. Pemberdayaan dan Peran Aktif Masyarakat dalam Penyebarluasan Informasi

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sedemikian pesat membuat masyarakat kini tak lagi hanya sekedar konsumen informasi yang disampaikan oleh pemerintah. Namun masyarakat kini adalah sumber (source), saluran (channel) dan penerima (receiver) informasi itu sendiri. Hal ini kemudian menjadikan paradigma penyampaian informasi yang top-down tidak lagi relevan untuk diterapkan. Sebab pola komunikasi sosial yang kini hadir tidak lagi bersifat singular tapi sudah berbentuk sirkuler.

Dengan demikian, masyarakat harus dipandang sebagai khalayak aktif yang mampu memproduksi, menyampaikan dan mengkonsumsi informasi sekaligus. Hal ini mau tidak mau menjadikan paradigma penyampaian informasi yang bottom-up adalah yang paling relevan untuk diterapkan saat ini.

Paradigma baru komunikasi sosial ini mengandung konsekuensi logis yaitu masyarakat harus diberdayakan agar mampu menjadi agen penyebarluasan informasi tepat sasaran, produsen informasi yang sehat dan konsumen informasi yang cerdas.

RENCANA STRATEGIS

Disinilah peran strategis pemerintah untuk menjalankan program pemberdayaan (empowering) tersebut dengan menggali potensi masyarakat, penyediaan fasilitas komunikasi dan menghimpun serta menciptakan jejaring antar kelompok-kelompok komunikasi sosial yang tersebar di masyarakat.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

4.1 Visi dan Misi SKPD

Visi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bulukumba tidak terlepas dari visi Pemerintah Kabupaten Bulukumba yaitu "Masyarakat Bulukumba yang sejahtera dan terdepan melalui Optimalisasi Potensi Daerah dengan Penguatan Ekonomi Kerakyatan yang dilandasi pada pemerintahan yang demokratis dan religius".

Penetapan Visi Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bulukumba berlandaskan pada tugas pokok dan fungsi dinas yaitu "melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang komunikasi dan informatika". Dalam kurun waktu 2016-2021 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bulukumba hendaknya mampu mendukung pelaksanaan akselerasi Pembangunan Daerah yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2021.

Visi adalah gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bulukumba dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang, disamping itu visi ini juga merupakan pemandu arah bagi institusi dalam menyusun dan melaksanakan program dan kegiatannya. Berdasarkan uraian diatas, adapun visi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bulukumba yaitu :

"Terwujudnya Penyebarluasan Informasi dan Pelayan Publik kepada masyarakat melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi "

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi di atas, maka disusunlah misi yang menjadi tanggung jawab Dinas Komunikasi dan Informatika dengan mengacu pada misi ke lima Kabupaten Bulukumba yaitu : **"Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance dan bersih (clean governance) serta menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia"** yang dititikberatkan untuk mewujudkan peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), dan tata pemerintahan yang bersih (clean government), serta profesionalisme pelayanan publik.

RENCANA STRATEGIS

Dalam mendukung misi ke lima tersebut, maka disusunlah 2 (dua) misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bulukumba sebagai berikut :

1. Misi Pertama : Meningkatkan kapasitas layanan penyebaran informasi, memberdayakan potensi masyarakat serta kerjasama lembaga komunikasi dan informatika.

Misi ini untuk mewujudkan layanan informasi dan pemberdayaan masyarakat serta lembaga komunikasi sosial yang diberdayakan melalui TIK di Bulukumba.

2. Misi Kedua : Mengembangkan aplikasi, muatan layanan publik, standarisasi penyelenggaraan telekomunikasi serta pemanfaatan jaringan TIK dalam rangka peningkatan pelayanan publik

Misi ini untuk mewujudkan infrastruktur TIK di daerah, pengembangan aplikasi yang diterapkan dilingkungan SKPD Pemerintah Kabupaten Bulukumba dan adanya payung hukum/standarisasi dalam bidang urusan komunikasi dan informatika dalam rangka meningkatkan pelayanan publik di Bulukumba.

4.2 TUJUAN DAN SASARAN

Untuk mewujudkan visi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bulukumba tahun 2016 – 2021 melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan tersebut di atas, maka dirumuskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai pada setiap misinya. Tujuan dan sasaran merupakan perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja setiap tahunnya. Tujuan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bulukumba tahun 2016 – 2021 yaitu :

1. Meningkatkan pengetahuan, kecerdasan, pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat melalui penyelenggaraan komunikasi dan informatika dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi publik.
2. Meningkatkan layanan, pemanfaatan infrastruktur TIK serta tertib administrasi penyelenggaraan telekomunikasi.

Sedangkan sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bulukumba tahun 2016 – 2021 sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya diseminasi informasi dan keterbukaan informasi publik
- 2) Meningkatnya pemberdayaan masyarakat melalui jaringan komunikasi dan informatika
- 3) Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan infrastruktur TIK serta layanan publik
- 4) Meningkatnya layanan penyelenggaraan telekomunikasi

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bulukumba beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel 4.2 sebagaimana berikut :

Tabel 4.2.1
Tujuan dan Sasaran
Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kominfo Kabupaten Bulukumba

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE				
				2016	2017	2018	2019	2021
1.	Meningkatkan pengetahuan, kecerdasan, pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat melalui penyelenggaraan komunikasi dan informatika dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi publik	Meningkatnya diseminasi informasi, dan keterbukaan informasi publik	Persentase penurunan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			Persentase tindak lanjut	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Meningkatnya pemberdayaan masyarakat melalui jaringan komunikasi dan informatika	Jumlah pemberdayaan TIK bagi aparatur dan masyarakat	50	100	150	200	250
2.	Meningkatkan layanan, pemanfaatan infrastruktur TIK serta tertib administrasi penyelenggaraan telekomunikasi.	Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan infrastruktur TIK serta layanan publik	Persentase layanan aplikasi e-Government, akses internet dan layanan	30%	40%	50%	60%	70%
		Meningkatnya layanan penyelenggaraan telekomunikasi	Persentase penyelenggaraan telekomuni	40%	50%	60%	70%	80%

Target kinerja yang hendak dicapai mulai tahun 2016 s/d 2021 terkait sasaran satu dari tujuan satu adalah Persentase tindak lanjut layanan informasi dan tindak lanjut sengketa informasi yang ditargetkan sebesar 100%. Sasaran dua adalah jumlah pemberdayaan TIK bagi aparatur dan masyarakat yang ditargetkan 50 org s/d 250 orang.

RENCANA STRATEGIS

Sedangkan target kinerja yang hendak dicapai mulai tahun 2016 s/d 2021 terkait sasaran satu dari tujuan dua adalah persentase layanan aplikasi e- Government, akses internet dan layanan publik yang ditargetkan sebesar 30% s/d 70%. Sedangkan sasaran dua adalah Persentase pembinaan penyelenggaraan telekomunikasi yang ditargetkan 40% s/d 80%.

4.3 STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Untuk mewujudkan visi dan misi, beserta tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, diperlukan penetapan mengenai upaya mencapai tujuan dan sasaran misi tersebut dalam bentuk strategi dan arah kebijakan yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Bulukumba tahun 2016 – 2021. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan tentang bagaimana mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai dengan dipertegas adanya arah kebijakan.

Untuk mewujudkan visi "Terwujudnya Penyebarluasan Informasi dan Pelayanan Publik melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi" melalui 2 (dua) misi, maka dilakukan berlandaskan 4 (empat) strategi sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan diseminasi informasi melalui pendayagunaan media informasi untuk mengurangi kesenjangan informasi
- 2) Meningkatkan pemberdayaan potensi dan lembaga komunikasi masyarakat dalam menghadapi globalisasi dan keterbukaan informasi
- 3) Meningkatkan pengembangan dan pemanfaatan aplikasi TIK dalam rangka mengembangkan muatan e-government dan kualitas pelayanan publik
- 4) Meningkatkan kualitas pelayanan bidang Pos dan Telekomunikasi didukung sarana dan prasarana yang memadai dan SDM professional

Dari ke empat strategi di atas menjadi rumusan untuk mencapai keberhasilan dari suatu program dan kegiatan yang berlandaskan dan berpedoman pada arah kebijakan sebagai berikut :

- a) Pengembangan konsep reformasi birokrasi sebagai reformasi administrasi yang terdiri dari elemen regulasi, sumber daya manusia, teknologi informasi dan kontrol masyarakat, untuk menghasilkan pelayanan publik yang lebih jelas tolok ukurnya.

- b) Peningkatan efisiensi dan efektivitas ketatalaksanaan dan prosedur pada semua tingkat pelayanan public

Dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan menerapkan strategi dan arah kebijakan, maka Dinas Kominfo Kabupaten Bulukumba mengklasifikasi dan melakukan identifikasi faktor lingkungan internal dan eksternal sebagai berikut :

Faktor Internal			
No	Kekuatan (Strength)	No	Kelemahan (Weakness)
1	Tersedianya Sumberdaya Manusia yang cukup	1	Terbatasnya sumberdaya manusia yang trampil dan profesional
2	Tersedianya anggaran	2	Kurangnya kemampuan mengintegrasikan Sistem Informasi dan Database SKPD
3.	Tersedianya sarana prasarana yang memadai	3.	Kurangnya kemampuan memberdayakan potensi komunikasi masyarakat
4.	Tersedianya tupoksi yang mendukung penyebarluasan informasi, pengembangan TIK, Pos dan telekomunikasi	4.	Belum optimalnya pengembangan aplikasi TIK
Faktor Eksternal			
No	Peluang (Opportunities)	No	Ancaman (Threats)
1.	Kepedulian pimpinan terhadap bidang kominfo	1.	Globalisasi informasi yang berdampak pada keterbukaan informasi publik
2.	Tersedianya media informasi dan komunikasi untuk didayagunakan	2.	Kesenjangan informasi di masyarakat
3.	Kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan publik	3.	Pesatnya perkembangan TIK
4.	Kebutuhan pengembangan muatan e-Government	4.	Ketersediaan Infrastruktur TIK yang belum merata
5.	Kesadaran masyarakat akan pentingnya informasi	5.	Terbatasnya pemahaman aparatur dan masyarakat terhadap TIK
6.	Kebutuhan pengembangan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan	6.	Bentuk kelembagaan Kominfo di daerah yang beragam
7.	Tersedianya perundangan yang mendasari regulasi bidang Kominfo		

Tabel 4.3.1

Penentuan Strategi Pencapaian Indikator Sasaran Dinas Kominfo Kabupaten Bulukumba			
Faktor Eksternal	<p>Peluang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepedulian pimpinan terhadap bidang kominfo 2. Tersedianya media informasi dan komunikasi untuk didayagunakan 3. Kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan publik 4. Kebutuhan pengembangan muatan e-Government 5. Kesadaran masyarakat akan pentingnya informasi 6. Kebutuhan pengembangan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan 7. Tersedianya perundangan yang mendasari regulasi bidang Kominfo 	<p>Tantangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Globalisasi informasi yang berdampak pada keterbukaan informasi publik 2. Kesenjangan informasi di masyarakat 3. Pesatnya perkembangan TIK 4. Ketersediaan Infrastruktur TIK yang belum merata 5. Terbatasnya pemahaman aparat dan masyarakat terhadap TIK 6. Bentuk kelembagaan Kominfo di daerah yang beragam 	
Faktor Internal	<p>Kekuatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya Sumberdaya Manusia yang cukup 2. Tersedianya anggaran 3. Tersedianya sarana prasarana yang memadai 4. Tersedianya tupoksi yang mendukung penyebaran informasi, pengembangan TIK, Pos dan telekomunikasi 	<p>Alternatif Strategi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan pendayagunaan media informasi melalui peningkatan kualitas SDM 2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang didukung SDM yang cukup 3. Meningkatkan pendayagunaan media informasi melalui sarana prasarana secara optimal 4. Meningkatkan diseminasi informasi melalui pendayagunaan media informasi untuk mengurangi kesenjangan informasi 5. Meningkatkan kualitas pelayanan bidang Pos dan Telekomunikasi didukung sarana dan prasarana yang memadai dan SDM professional 	<p>Alternatif Strategi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kemampuan mengintegrasikan Sistem Informasi dalam mendukung pendayagunaan media informasi 2. Meningkatkan kemampuan mengintegrasikan Sistem Informasi dan Database dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik 3. Memberdayakan potensi komunikasi masyarakat melalui pendayagunaan media informasi 4. Meningkatkan pengembangan dan pemanfaatan aplikasi TIK dalam rangka mengembangkan muatan e-government dan kualitas pelayanan publik 5. Memberdayakan potensi komunikasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik

Kelemahan:

- 1) Terbatasnya sumberdaya manusia yang trampil dan profesional
- 2) Kurangnya kemampuan mengintegrasikan Sistem Informasidan Database SKPD
- 3) Kurangnya kemampuan memberdayakan potensi komunikasi masyarakat
- 4) Belum optimalnya pengembangan aplikasi TIK

Alternatif Strategi :

- 1) Mengoptimalkan SDM dalam menghadapi Globalisasi informasi
- 2) Mengembangkankapasitas SDM aparat dan masyarakat dalam bidang Kominfo yang siap menghadapi globalisasi dan keterbukaan informasi
- 3) Meningkatkan kebutuhan SDM untuk mengurangi Kesenjangan informasi di masyarakat
- 4) Meningkatkan sarana prasarana guna menunjang kebutuhan Globalisasi

informasi yang berdampak pada keterbukaan informasi publik

- 5) Meningkatkan sarana prasarana guna mengurangi kesenjangan informasi di masyarakat
- 6) Meningkatkan sarana dan prasarana untuk menunjang operasional Kominfo

Alternatif Strategi :

- | | | |
|---|--|--|
| <p>1) Mengembangkan sistem Informasi dalam menghadapi globalisasi yang berdampak pada keterbukaan informasi publik</p> <p>2) Meningkatkan pemberdayaan potensi dan lembaga komunikasi masyarakat dalam menghadapi globalisasi dan keterbukaan informasi</p> | <p>3) Meningkatkan kemampuan potensi informasi masyarakat untuk mengurangi kesenjangan informasi</p> <p>4) Meningkatkan infrastruktur TIK yang menunjang kebutuhan integrasi sistem informasi dan database dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik</p> | <p>5) Mengoptimalkan kemampuan mengintegrasikan Sistem Informasi guna mengurangi Kesenjangan informasi di masyarakat</p> <p>6) Meningkatkan pemberdayaan potensi informasi masyarakat dalam menghadapi globalisasi informasi</p> |
|---|--|--|

**Tabel 4.3.2
Penentuan Strategi**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Strategi
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya diseminasi informasi, dan keterbukaan informasi publik	Persentase tindaklanjut layanan informasi dan tindaklanjut sengketa informasi	Meningkatkan diseminasi informasi melalui pendayagunaan media informasi untuk mengurangi kesenjangan informasi
2.	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat melalui jaringan komunikasi dan informatika	Jumlah pemberdayaan TIK bagi aparatur dan masyarakat	Meningkatkan pemberdayaan potensi dan lembaga komunikasi masyarakat dalam menghadapi globalisasi dan keterbukaan informasi
3.	Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan infrastruktur TIK serta layanan publik	Persentase layanan aplikasi e-Government, akses internet dan layanan publik	Meningkatkan pengembangan dan pemanfaatan aplikasi TIK dalam rangka mengembangkan muatan e-government dan kualitas pelayanan publik
4.	Meningkatnya layanan penyelenggaraan pos dan telekomunikasi	Persentase penyelenggaraan pos dan telekomunikasi	Meningkatkan kualitas pelayanan bidang Pos dan Telekomunikasi didukung sarana dan prasarana yang memadai dan SDM professional

Tabel 4.3.3
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : " Terwujudnya Penyebarluasan Informasi dan Pelayanan Publik melalui Teknologi Komunikasi dan Informasi "			
MISI I :			
Meningkatkan kapasitas layanan penyebaran informasi, memberdayakan potensi masyarakat serta kerjasama lembaga komunikasi dan informasi			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan pengetahuan, kecerdasan, pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat melalui penyelenggaraan komunikasi dan informatika dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi publik	Meningkatnya diseminasi informasi, dan keterbukaan informasi publik	Meningkatkan diseminasi informasi melalui pendayagunaan media informasi untuk mengurangi kesenjangan informasi	Pengembangan konsep reformasi birokrasi sebagai reformasi administrasi yang terdiri dari elemen regulasi, sumber daya manusia, teknologi informasi dan kontrol masyarakat, untuk menghasilkan pelayanan publik yang lebih jelas tolok ukurnya.
	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat melalui jaringan komunikasi dan informatika	Meningkatkan pemberdayaan potensi dan lembaga komunikasi masyarakat dalam menghadapi globalisasi dan keterbukaan informasi	
MISI II :			
Mengembangkan aplikasi, muatan layanan publik, standarisasi penyelenggaraan pos dan telekomunikasi serta pemanfaatan jaringan TIK dalam rangka peningkatan pelayanan publik.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan layanan, pemanfaatan infrastruktur TIK serta tertib administrasi penyelenggaraan pos dan telekomunikasi.	Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan infrastruktur TIK serta layanan publik	Meningkatkan pengembangan dan pemanfaatan aplikasi TIK dalam rangka mengembangkan muatan e- government dan kualitas pelayanan publik	Peningkatan efisiensi dan efektivitas ketatalaksanaan dan prosedur pada semua tingkat pelayanan publik. Belum
	Meningkatnya layanan penyelenggaraan pos dan telekomunikasi	Meningkatkan kualitas pelayanan bidang Pos dan Telekomunikasi didukung sarana dan prasarana yang memadai dan SDM professional	

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Keseluruhan program yang akan dikelola Dinas Komunikasi dan Informatika selama 5 tahun ke depan (2016-2021) diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam visi dan misi Dinas Komunikasi dan Informatika. Untuk selanjutnya pencapaian visi dan misi Komunikasi dan Informatika akan menunjang tercapainya visi dan misi Kabupaten Bulukumba selama 5 tahun kedepan. Program prioritas diartikan sebagai penjabaran pelaksanaan misi yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kepala Dinas Dinas Komunikasi dan Informatika 5 tahun kedepan. Penetapan program prioritas mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan tanpa mengabaikan penyelesaian permasalahan lainnya.

Dalam alokasi dan kebijakan penganggaran, dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang kemudian dilakukan perubahan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari satu tahun anggaran, dengan mempertimbangkan implikasi biaya akibat keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam perkiraan maju. Pada tataran implementasi, dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang selanjutnya diaplikasikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010. Urusan yang dipilih dalam renstra dikaitkan dengan misi dan tujuan. Dalam Bab ini diuraikan hubungan urusan pemerintah yaitu urusan Komunikasi dan Informatika dengan bidang-bidang terkait beserta program yang menjadi tanggung jawab bidang sebagaimana tabel berikut:

BAB VI

INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

6.1 Indikator Kinerja

Pengukuran indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan dan kinerja kegiatan pembangunan. Dengan berpedoman indikator kinerja, maka pengelolaan dan pengendalian kegiatan akan lebih terarah dan jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap organisasi pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah menyusun laporan keuangan berbasis kinerja. Dalam menyusun laporan keuangan berbasis kinerja diperlukan satuan dan ukuran yang disebut dengan Indikator Kinerja. Secara umum ada dua kelompok indikator kinerja. Kelompok pertama dikenal dengan sebutan Indikator Kinerja Kunci (IKK), kelompok kedua dikenal dengan sebutan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKK lahir sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, sedangkan Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan amanat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama.

Dalam mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan pemerintahan, perlu memperhatikan Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja Utama (IKU) yang sering pula disebut *Key Performance Indicator*. Dalam ketentuan umum Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama disebutkan Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 setiap unit kerja mandiri wajib menyusun Indikator kinerja utama. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/5/2007 tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika wajib menyusun Penetapan Indikator Kinerja Utama. IKU

ditetapkan, dan merupakan acuan ukuran kinerja yang dipergunakan oleh Pemerintah Kabupaten dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan pemerintah daerah. IKU digunakan dasar untuk menetapkan Perjanjian Kinerja, menyusun Laporan Kinerja (LKj), menyusun Rencana Kerja dan Anggaran serta melakukan evaluasi penyampaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan sebagaimana telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP.

BAB VII

PENUTUP

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2016-2021 merupakan acuan bagi sekretariat dinas dan seluruh bidang yang ada di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi sehingga diharapkan dapat tercapai secara sinergi dalam pelaksanaannya, terutama dalam mendukung sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025.

7.1 Program Transisi

Dalam rangka menjaga pelaksanaan program/kegiatan dan mengisi kekosongan rencana pembangunan daerah tahun 2021 (Rencana Kerja SKPD tahun 2021) yang diperlukan sebagai pedoman bagi penyusunan RKA SKPD tahun 2021, maka saat ini telah disusun rancangan program dan kegiatan yang akan menjadi bahan utama pembuatan Renja 2021. Secara terperinci rancangan program dan kegiatan transisi pada tahun 2021 tercermin sebagaimana pada matriks terlampir.

7.2 Kaidah Pelaksanaan

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2021 yang telah disusun ini hendaknya dapat dilaksanakan secara konsisten, jujur, transparan, partisipatif, dan penuh tanggung jawab, dan merupakan pedoman bagi penyusunan bagi satuan kerja dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD), Perjanjian Kinerja (PK), dan Laporan Kinerja (LKj). Kaidah pelaksanaan renstra sebagai berikut:

1. Dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2016-2021 telah ditetapkan rumusan pernyataan visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2021.
2. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2016-2021 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh kepala dinas, dan dalam pelaksanaan sehari-hari dibantu oleh sekretaris dinas,

para kepala bidang, para kepala seksi maupun para kepala sub bagian yang ada di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika.

3. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2016-2021 harus dijadikan pedoman dalam penyiapan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika untuk setiap tahunnya dengan tetap mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bulukumba.
4. Dalam mendukung penyiapan Rancangan APBD Kabupaten Bulukumba, keberadaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika harus dijadikan pedoman penyiapan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika (RKA-SKPD).
5. Apabila ada kebijaksanaan penganggaran untuk Dinas Komunikasi dan Informatika dan di luar dari Renstra ini maka akan dilakukan penyesuaian.
6. Hasil pelaksanaan tahunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2016-2021 yang tercermin dari Renja Dinas Komunikasi dan Informatika harus dipertanggungjawabkan secara sistematis dan melembaga dengan menggunakan format pelaporan sebagaimana ketentuan peraturan yang berlaku.

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Bulukumba

URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR BIDANG KOMINFO DAN STATISTIK

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja program (outcome) dan kegiatan (income)	Data capaian kinerja pada awal tahun 2016	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi		
										2017		2018		2019		2020		2021				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD 2021	
										Target (8)	Rp (9)	Target (10)	Rp (11)	Target (12)	Rp (13)	Target (14)	Rp (15)	Target (16)	Rp (17)			Target (18)	Rp (19)
Meningkatkan pengetahuan, kecerdasan, pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat melalui penyelenggaraan komunikasi dan informatika dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi publik	Meningkatnya deseminasi informasi, dan keterbukaan informasi publik	Persentase deseminasi informasi & pelayanan informasi publik	10	01	15		Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	terlaksananya deseminasi informasi melalui media komunikasi milik pemda, media elektronik & belayanan sengketa informasi publik di kabupaten Bulukumba, terwujudnya perencanaan e-gov bulukumba		645.000.000		515.000.000		555.000.000		595.000.000		660.000.000	dinas kominfo	bulukumba			
							Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi	tersedianya layanan informasi melalui media center website pemerintah serta prngelolaan data center	100%	55.000.000	100%	60.000.000	100%	70.000.000	100%	80.000.000	100%	90.000.000	dinas kominfo	bulukumba			
							Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi	tersedianya Master Plan TIK Kabupaten Bulukumba	1 dok	190.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	dinas kominfo	bulukumba		
							Fasilitasi Lembaga Komisi Informasi Daerah Kabupaten Bulukumba	terlaksananya pelaksanaan keterbukaan informasi publik & penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan adjukasi	100%	250.000.000	100%	300.000.000	100%	325.000.000	100%	350.000.000	100%	400.000.000	dinas kominfo	bulukumba			
							Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	terlaksananya pengelolaan saluran komunikasi Publik milik pemda SPPL SPL EM	100%	150.000.000	100%	155.000.000	100%	160.000.000	100%	165.000.000	100%	170.000.000	dinas kominfo	bulukumba			
							Program kerjasama informasi dan media massa	terlaksananya kerja sama informasi dan media massa dalam rangka deseminasi informasi		315.000.000		265.000.000		265.000.000		265.000.000		265.000.000		265.000.000	dinas kominfo	bulukumba	
							Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat	terlaksananya deseminasi informasi tentang bahaya ROKOK melalui media massa, elektronik dan radio	100%	250.000.000	100%	250.000.000	100%	250.000.000	100%	250.000.000	100%	250.000.000	dinas kominfo	bulukumba			
							Sosialisasi Internet sehat, aman, dan inovatif	terlaksananya sosialisasi internetsehat, aman, dan novatif bagi masyarakat	50 org	15.000.000	50 org	15.000.000	50 org	15.000.000	50 org	15.000.000	50 org	15.000.000	dinas kominfo	bulukumba			
							14 01 15	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	terwujudnya pengelolaan data dan informasi statistik sektoral kabupaten bulukumba												dinas kominfo	bulukumba	
			14 01 15 02			Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah	tersedianya data dan informasi statistik sektoral kabupaten bulukumba	2 doc	50.000.000	2 doc	50.000.000	2 doc	50.000.000	2 doc	50.000.000	2 doc	50.000.000	dinas kominfo	bulukumba				
Meningkatnya pemberdayaan Aparatur dan masyarakat melalui jaringan komunikasi dan informatika	Jumlah pemberdayaan TIK bagi aparatur dan masyarakat	10 01 17	01	17	01	Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	terwujudnya pemahaman dan pengetahuan aparatur dan masyarakat di bidang TIK		50.000.000		55.000.000		65.000.000		45.000.000		50.000.000	dinas kominfo	bulukumba				
						Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi	jumlah peserta pelatihan aparatur dan masyarakat	50 org	30.000.000	50 org	35.000.000	50 org	40.000.000	50 org	45.000.000	50 org	50.000.000	dinas kominfo	bulukumba				
						penguatan SDM Aparatur Pengelola Informasi dan Dokumentasi SKPD (PPID)	jumlah aparatur yang mengelola Informasi & Dokumentasi di SKPD	10 skpd	20.000.000	10 skpd	20.000.000	15 skpd	25.000.000	-	-	-	-	-	dinas kominfo	bulukumba			
Meningkatkan layanan, pemanfaatan infrastruktur TIK serta tertib administrasi penyelenggaraan pos dan telekomunikasi.	Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan infrastruktur TIK serta layanan publik	Jumlah Layanan publik dan pemerintahan berbasis e-gov	10 01 15	06	06	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	terwujudnya pengelolaan infrastruktur TIK dan pengembangan sistem informasi berbasis e-gov		80.000.000		100.000.000		1.500.150.000.000		250.000.000		250.000.000	dinas kominfo	bulukumba				
						Pengkajian dan pengembangan sistem informasi	tersedianya aplikasi pelayanan pemerintahan dan belayanan publik SKPD	1 sistem	50.000.000	1 sistem	50.000.000	2 sistem	100.000.000	2 sistem	100.000.000	2 sistem	100.000.000	dinas kominfo	bulukumba				
						layanan jaringan akses internet terpadu	tersedianya akses bandwidth internet SKPD	10 Mbps	30.000.000	20 Mbps	50.000.000	20 Mbps	50.000.000	50 Mbps	150.000.000	50 Mbps	150.000.000	dinas kominfo	bulukumba				
				10 01 15 09			Pengadaan Data Center	tersedianya data center					1 paket	1.500.000.000.000						dinas kominfo	bulukumba		
	Meningkatnya layanan penyelenggaraan pos dan telekomunikasi	persentase penyelenggaraan pos dan telekomunikasi	10 01 15	10	10	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	terlaksananya penyelenggaraan layanan pos dan telekomunikasi		185.000.000		185.000.000		185.000.000		185.000.000		185.000.000		185.000.000	dinas kominfo	bulukumba		
						Pengawasan dan Pengendalian menara telekomunikasi	terlaksananya penertiban menara telekomunikasi	100%	170.000.000	100%	170.000.000	100%	170.000.000	100%	170.000.000	100%	170.000.000	dinas kominfo	bulukumba				
Pengawasan dan pengendalian jasa titipan Pos, Warnet dan standarisasi perangkat telekomunikasi						terlaksananya penertiban jasa titipan Pos, Warnet dan standarisasi perangkat telekomunikasi	100%	15.000.000	100%	15.000.000	100%	15.000.000	100%	15.000.000	100%	15.000.000	dinas kominfo	bulukumba					



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : R U D Y R A M L A N ,SSTP

Jabatan : Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bulukumba

Selanjutnya si sebut **Pihak Pertama**.

Nama : A. M. SUKRI A. SAPPEWALI

Jabatan : BUPATI BULUKUMBA

Selaku atasan **Pihak Pertama**, selanjutnya di sebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bulukumba, 17 Januari 2017

Pihak kedua,
BUPATI BULUKUMBA

A. M. SUKRI A. SAPPEWALI

Pihak kedua,
Plt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

R U D Y R A M L A N ,SSTP

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2017**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Peningkatan Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	<ul style="list-style-type: none"> - Telaksananya jasa komunikasi, listrik, dan air. - Telaksananya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/oprasional - Terpeliharanya kebersihan kantor di Dinas Kominfo - Terawatnya peralatan kerja kantor - Tersedianya alat penerangan dan komponen instalasi listrik/penerangan gedung kantor dinas kominfo - Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan - Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah - Tertibnya penatausahaan kesekretariatan SKPD 	<p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>95%</p> <p>95%</p>
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya gedung kantor (ruang studio radio) - Tersedianya mebeleur dan perlengkapan gedung kantor - Telaksananya pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan& mobil dinas/oprasional 	<p>1 gedung</p> <p>51 unit</p> <p>100%</p>
3	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya dokumen Perencanaan OPD - Tersedianya dokumen laporan & realisasi Keuangan OPD - Tersedianya dokumen Laporan Kinerja OPD 	<p>1 dok</p> <p>2 dok</p> <p>1 dok</p>
4	Pengembangan data /informasi/statistik daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya dokumen data/informasi/statistik daerah 	<p>4 dok</p>
5	Pengembangan komunikasi, informasi, dan media massa	<ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya layanan pengawasan dan pengendalian jaringan telekomunikasi - Realisasi PAD retribusi menara telekomunikasi - Terlaksananya deseminasi informasi melalui media komunikasi milik pemda (radio, website, dan portal infopublik) - Tersedianya dokumen perencanaan Rencana Induk Tekonologi Informasi & Komunikasi (RITIK)/Rencana Induk Pengembangan E-Government (RIP) Daerah - Terfasilitasnya Pembinaan Lembaga Komisi Informasi Kabupaten (KIPP) 	<p>80 %</p> <p>80 %</p> <p>80 %</p> <p>1 dok</p> <p>100 %</p>
4	Peningkatan Kerja Sama informasi dengan Media Massa	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah media massa (Radio Lokal) yang melakukan Perjanjian kerja sama dengan pemerintah daerah 	<p>4 radio</p>

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	574.450.850,00	Unsur penunjang
2	Program Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur	415.430.000,00	Unsur penunjang
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan capaian kinerja dan Keuangan	4.720.000,00	Unsur penunjang
4.	Program Pengembangan data/informasi/statistik daerah	38.750.000,00	Urusan Statistik
5.	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa	656.770.850,00	Urusan Kominfo
6.	Program Kerja sama informasi dengan media massa	250.000.000,00	Urusan Kominfo
JUMLAH		1.940.121.700,00	

Pihak Kedua,
BUPATI BULUKUMBA

A. M. SUKRI A. SAPPEWALI

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

RUDY RAMLIAN, SSTP

RENCANA AKSI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BULUKUMBA
TAHUN ANGGARAN 2017

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	PROGRAM	ANGGARAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	ANGGARAN	TARGET (TRIWULAN)				PENANGGUNG JAWAB
										I	II	III	IV	
1	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan admistrasi perkantoran	%	100	Program Pelayanan administrasi Perkantoran	574.450.850	1 penyediaan jasa Komunikasi ,sumber daya air dan listrik	tersedianya listrik	49.500.000					Dinas kominfo
							2 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/oprasional	jumlah pajak kendaraan dinas/oprasional yang dibayarkan	4.720.000					Dinas kominfo
							3 penyediaan jasa administrasi keuangan	meningkatnya pelayanan administrasi keuangan	74.200.000					Dinas kominfo
							4 penyediaan jasa kebersihan kantor	meningkatnya kebersihan kantor	9.968.000					Dinas kominfo
							5 penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	terpeliharanya peralatan kerja kantor	6.300.000					Dinas kominfo
							6 penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	tersedianya penerangan kantor	6.280.000					Dinas kominfo
							7 penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.	tersediaanya bahan bacaan dan perundang-undangan	5.500.000					Dinas kominfo
							8 rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	terlaksanya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	309.667.000					Dinas kominfo
							9 Penatausahaan Kesekretariatan SKPD	terpenuhinya adm perkantoran yang cepat dan lancar	108.315.850					Dinas kominfo
	Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	%	100	Program Peningkatan Sarana dan Prasaran Aparatur	415.430.000	1 Pembangunan Gedung kantor	tersedianya gedung kantor	157.110.000					Dinas kominfo
							2 Pengadaan Mebeleur	jumlah mebeleur	132.010.000					Dinas kominfo
							3 pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	tersedianya pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	35.500.000					Dinas kominfo
							4 pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/oprasional	tersedianya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/oprasional	6.500.000					Dinas kominfo
	Peningkatan pencapaian kinerja dan keuangan	persentase pencapaian kinerja dan keuangan	%	100	Program peningkatan pengembangan sistem capaian kinerja dan keuangan	4.720.000	1 penyusunan program kerja SKPD	tersedianya dokumen perencanaan SKPD	4.720.000					Dinas kominfo
	peningkatan data/informasi/statistik daerah	persentase penyajian data/informasi/statistik daerah	%	100	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	38.750.000	1 pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah	tersedianya dokumen/informasi/data statistik sektoral daerah	38.750.000					Dinas kominfo

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	PROGRAM	ANGGARAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	ANGGARAN	TARGET (TRIWULAN)				PENANGGUNG JAWAB
										I	II	III	IV	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				13
	Peningkatan deseminasi informasi dan keterbukaan informasi	persentase deseminasi informasi, ketersediaan master plan TIK	%	100	Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa	656.770.850	1 Pembinaan Lembaga Komisi Informasi dan Partisipasi Publik (KIPP)	Terlaksananya kegiatan operasional KIPP	196.764.000					Dinas kominfo
							2 Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi	Tersedianya operasional layanan pengawasan dan pengendalian jaringan telekomunikasi	104.220.000					Dinas kominfo
							3 Pembinaan dan pengembangan sumberdaya komunikasi dan informasi	Tersedianya operasional Radio Panrita Lopi dan media center	163.918.000					Dinas kominfo
							4 Perencanaan dan Pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi	Tersedianya dokumen master plan RITIK/RIP daerah	191.868.850					Dinas kominfo
					Program kerjasama dengan media massa	250.000.000	1 Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluh bagi masyarakat	terlaksananya kerja sama dengan media komunikasi (Radio lokal) dalam rangka deseminasi informasi.	250.000.000					Dinas kominfo

Bulukumba, Februari 2017

Pt. Dinas Komunikasi dan Informatika,



RUDY RAMLAN SSTP

Pangkat Pembina

NIP.19790128-199810-1-002